PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM TENTANG MENGHADIRI PESTA PERNIKAHAN NON MUSLIM DI DESA ULUWAY KECAMATAN MENGKENDEK KABUPATEN TANA TORAJA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih
Gelar Sarjana Hukum (S.H), Pada Program Studi
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

NUR SULAIHA
105261143920

FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024 M/1444 H

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Sulaiha

Nim : 105261143920

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Ahwal Syakhshiyah

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 24 Januari 2024 M
12 Rajab 1445 H

Yang Membuat Pernyataan,

Nur Sulaiha
Nim: 105261143920

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222

بسم الله الرحمن الرحيم

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama	: Nur Sulaiha
Nim	: 105261143920
Fakultas/ Jurusan	: Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Proposal	: Pandangan Masyarakat Muslim tentang Menghadiri pesta pernikahan beda Agama di Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim penguji ujian Munaqosyah skripsi prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S	**Andi Asdar, Lc., M. Ag**
NIDN: 0911047703	**NIDN: 0904087403**

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Nur Sulaiha**, NIM. 105 26 11439 20 yang berjudul **"Pandangan Masyarakat Muslim tentang Menghadiri Pesta Pernikahan Non Muslim di Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja."** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Rajab 1445 H.
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd.	(.....)
Anggota	: Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I.	(.....)
	: Dr. Rahmi Dewanti Palangkey, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing I	: Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.	(.....)
Pembimbing II	: Andi Asdar Lc, M. Ag.	(.....)

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)
Nama : **Nur Sulaiha**
NIM : 105 26 11439 20
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Muslim tentang Menghadiri Pesta Pernikahan Non Muslim di Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Amirah, S. Ag., M. Si. (.....)
2. Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....)
3. Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I. (.....)
4. Dr. Rahmi Dewanti Palangkey, Lc., M.A. (.....)

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

ABSTRAK

Nur Sulaiha. **NIM : 105261143920**. *"Pandangan Masyarakat Muslim Tentang Menghaadiri Pesta Pernikahan Non Muslim Di Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja"*. Dibimbing oleh, Hasan Bin Juhanis dan Andi Asdar.

Penelitian ini bertujuan; 1) untuk menjelaskan dan memahami pandangan masyarakat muslim tentang menghadiri pesta pernikahan Non Muslim di desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. 2) Bagaimana faktor agama, budaya, dan tradisi dapat memengaruhi pandangan masyarakat tentang menghadiri pesta pernikahan Non Muslim.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif studi kasus bertujuan untuk menggambarkan , meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau variabel yang timbul di masyarakat. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, Hadist, wawancara observasi langsung beserta dokumen-dokumen resmi dari pemerintah. Sementara data sekunder berupa buku-buku artikel ilmiah atau jurnal. Setelah data terkumpul maka proses selanjutnya adalah kegiatan menganalilis data yaitu mereduksi atau merangkum data, penyajiandata setelah data direduksi, langka selanjutnya adalah penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pandangan mereka tentang menghadiri pernikahan beda agama sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan sikap saling menghormati dalam hubungan sosial. Mereka meyakini bahwa menghadiri pernikahan agama lain adalah tindakan yang sah, tanpa melibatkan ritual keagamaan yang bertentangan dengan keyakinan Islam, sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan sikap baik, adil, dan toleransi terhadap individu dari berbagai keyakinan agama, serta mencerminkan konsep rahmatan lil 'alamin dalam Islam. 2) faktor-faktor yang memengaruhi pandangan mereka terhadap menghadiri pesta pernikahan beda agama adalah toleransi antaragama dan nilai-nilai budaya serta kepercayaan agama.

Kata kunci: Pernikahan, Hukum, Pandangan, Toleransi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas FAI Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul "Pandangan Masyarakat Muslim tentang Menghadiri Pesta Pernikahan non Muslim di Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja" dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad saw., Nabi yang menjadi utusan paling mulia, nabi dan kekasih Allah yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Kepada istri-istrinya yang suci, keluarganya, sahabat-sahabatnya yang mulia dan diberkahi, dan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti mengalami kesulitan serta banyak hambatan, namun berkat bantuan dan bimbingan serta kerjasama dari berbagai pihak akhirnya penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Perempuan hebat, malaikat tak bersayap, pahlawan tanpa tanda jasa dan tak kenal asa yaitu mama. Terima kasih telah menjadi suport sistem yang luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

2. Syaikh Dr. Muhammad Muhammad Thayyib Khoory Donatur AMCF beserta jajarannya.

3. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku rektor Universitas Muhammadoyah Makassar

4. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag. M.Si. selaku Dekan Fakultas agama Islam Muhamadiyah Makassar Sulawesi Selatan.

5. H. Lukman Abdul Shomad, Lc., selaku Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.

6. Hasan Juhannis Lc., M.S. selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah Universitas Muhammadiyah Makassar sekaligus pembimbing pertama

7. Ridwan Malik, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhsiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.

8. Andi Asdar Lc, M. Ag selaku pembimbing kedua yang senantiasa memberikan arahan, masukan dan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini.

9. Dosen-dosen yang tidak dapat disebut satu persatu, syukron atas Ilmu dan bimbingannya kepada peneliti.

10. Kepada Pak Lembang, Pak wanto, pak cakki dan segenap narsumber yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Barokallahu fikum telah membantu.

11. Kepada saudari Fatimah, beserta paman-paman yang tidak pernah sungkan membantu peneliti, Jazakumullahu Kheiron.

12. Terima kasih kepada Ibu laila wulandari, Nur Rahma, Andi Mega Arsita Putri Gaffar telah membantu penelitian ini dan teman-teman DMD Andi Putri Dyana Waris, Riska Amaliyah, Andita Sri Wahdana, Asfarina fillah, Mukhlisah Tamif, Dea Aulia Isnaini, Muh. Nur Faizal, dan Fajrul Islam terima kasih telah memberi bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Barokallahu fikum.

13. Semua teman-teman senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah yang tidak bisa disebut satu persatu dan memberi warna tersendiri pada alur kehidupan peneliti selama studi di Unismuh Makassar terkhusus untuk sakan Syariah lil banat dan angkatan 2020.

Makassar, 28 Januari 2024

Nur Sulaiha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR SURAT PERNYATAAN..... ii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI iv

LEMBAR BERITA ACARA MUNAQASYAH.....v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI.....x

DAFTAR TABEL xiii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 4

BAB II TINJAUAN TEORITIS 5

A. Pernikahan.....5

B. Walimah (Resepsi Pernikahan).....14

C. Toleransi Beragama 22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 34

A. Desain Penelitian..... 34

B. Lokasi dan Objek Penelitian 34

C. Deskripsi dan Fokus Penelitian 35

D. Sumber Data 35

E. Pedoman Penelitian 36

F. Teknik Pengumpulan Data 36

G. Teknik Analisa Data 38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 39

1. Sejarah Singkat Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja 39

2. Letak Geografis Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja 41

3. Jumlah Penduduk Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja 43

4. Keadaan Penduduk Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja 46

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 50

1. Persepsi Masyarakat Muslim tentang Menghadiri Pesta Pernikahan non Muslim Di Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja 50

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat tentang menghadiri pesta pernikahan non Muslim Di Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja 57

BAB V Penutup 64

A. Kesimpulan 64

B. Saran.....65

DAFTAR PUSTAKA.....67

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 72

LAMPIRAN-LAMPIRAN 73

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Daftar Tabel

Tabel 4.1.....40

Tabel 4.2.....43

Tabel 4.3.....44

Tabel 4.4.....44

Tabel 4.5.....45

Tabel 4.6.....45

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Pernikahan merupakan sunnatullah yang mengatur tata kehidupan manusia, baik perorangan maupun kelompok. Dilihat dari sisi sosiologis, pernikahan adalah suatu bentuk kerjasama kehidupan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan suatu masyarakat di bawah suatu peraturan khusus. Yakni, laki-laki berperan sebagai suami sedangkan perempuan sebagai istri dalam ikatan yang sah.[1]

Dengan demikian, Pasal 28B tersebut mengakui pentingnya perlindungan hak-hak individu dalam memilih dan menjalani perkawinan yang sah, serta melanjutkan keturunan secara legal dan melalui proses yang diakui oleh hukum.

Hal ini menegaskan pentingnya perkawinan sebagai sebuah institusi yang diatur dan diakui oleh negara, sebagai sarana untuk melindungi hak-hak individu dan keberlanjutan generasi di dalam masyarakat. Anak harus dijaga karena dalam dirinya terdapat masa depan bangsa yang bergantung pada generasi penerus yang baik. Melalui perkawinan, pasangan suami istri memiliki tanggung jawab untuk melahirkan, membesarkan, dan mendidik anak-anak dengan baik agar menjadi individu yang berakhlak mulia, berkontribusi positif dalam masyarakat, dan mampu menjaga keberlanjutan generasi.[2]

---

[1] Munir Sabarma, " Nikah siri Dalam Berbagai Perspektif", *Jurnal Equalita: Jurnal Pengkajian Penelitian Gender*, Vol. 9, No. 1, (2018), h. 119.

[2] Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum),* (Masdar Maju: Bandung ,2002), h. 75-76

Dalam perspektif nilai-nilai agama, pernikahan juga dianggap sebagai ikatan yang diakui dan diberkati oleh Tuhan, sebagai bentuk pengabdian dan ketaatan kepada-Nya. Pernikahan merupakan jalan yang Allah tetapkan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Jadi, perkawinan memiliki arti dan tujuan yang kompleks, termasuk membentuk keluarga bahagia, memiliki keturunan, saling menyayangi, mendukung satu sama lain, dan menjalankan peran serta tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh agama dan undang-undang. Seperti dalam QS. Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Terjemahnya:

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang."[3]

Dalam pernikahan yang sah pergaulan laki-laki dan perempuan dipandang terhormat sebagai manusia yang beradab serta dalam Islam pernikahan mempunyai nilai ibadah. Di samping selain sebagai ibadah juga sebagai perbuatan hukum, apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku.[4]

---

[3] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pemtashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), h. 406

[4] Munir Sabarma, *Nikah siri Dalam Berbagai Perspektif*, dalam Jurnal *EQUALITA (Jurnal Pengkajian Penelitian Jender)*, Vol. 9, No. 1, 2018, h. 119-120

Pernikahan memiliki peran penting dalam membentuk hubungan komitmen antara laki-laki dan perempuan, membangun keluarga yang harmonis, serta melanjutkan keturunan.

Melalui pernikahan, hubungan yang baik antara suku, agama, dan budaya dapat terjalin dengan baik, sehingga membantu membangun masyarakat yang kuat dan beradab berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakanya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.[5]

Pernikahan adalah suatu acara penting dalam kehidupan manusia yang melibatkan pernikahan antara dua individu. Perayaan pernikahan umumnya dilakukan sesuai dengan agama dan budaya yang dianut oleh pasangan yang menikah. Namun, dalam masyarakat yang multikultural, sering kali terjadi situasi dimana seseorang yang berbeda agama diundang untuk menghadiri pesta pernikahan yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka.

Dengan memahami latar belakang dan pandangan masyarakat terkait menghadiri pernikahan non-Muslim, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang bagaimana berbagai faktor mempengaruhi pandangan individu dan masyarakat terhadap perayaan pernikahan yang berbeda agama atau budaya. Dalam lingkungan yang beragam, terutama di negara dengan populasi yang

[5] Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum),* (Bandung: Masdar Maju, 2002), h. 75-76

beragam agama dan budaya, akan ada perbedaan pendapat atau pandangan mengenai hal ini.

B. *Rumusan Masalah*

Dari pembahasan latar belakang masalah di atas peneliti menuliskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Muslim tentang menghadiri pesta pernikahan yang dilaksanakan oleh non-Muslim dalam konteks keberagaman agama dan budaya di Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja?
2. Bagaimana faktor agama, budaya, dan tradisi dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang menghadiri pesta pernikahan non Muslim?

C. *Tujuan Penelitian*

1. Untuk menjelaskan dan memahami pandangan masyarakat muslim menghadiri pesta pernikahan beda agama di Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.
2. Untuk memahami faktor-faktor pandangan masyarakat dalam menghadiri pesta pernikahan beda Agama Di Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

D. *Manfaat Penelitian*

1. Penelitian ini akan membantu dalam memahami pandangan dan sikap masyarakat Muslim terhadap partisipasi dalam pernikahan non Muslim.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan non Muslim.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Pernikahan*

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah sebuah ikatan atau hubungan antara dua individu yang diakui secara hukum dan sosial sebagai pasangan suami dan istri. Pengertian pernikahan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan budaya di mana pernikahan tersebut terjadi.

Secara umum, pernikahan adalah institusi atau ikatan resmi antara dua individu yang diakui secara hukum dan sosial, yang bertujuan untuk membentuk dan membangun hubungan kehidupan bersama, biasanya dalam konteks percintaan romantis atau komitmen jangka panjang. Pernikahan secara umum mencakup aspek legal, sosial, budaya, agama, dan emosional, serta dapat melibatkan berbagi tanggung jawab, dukungan, dan kehidupan bersama antara pasangan yang menikah. Dalam konteks agama, pernikahan sering memiliki makna yang lebih dalam dan mengikat, melibatkan ikatan spiritual dan komitmen terhadap nilai-nilai dan keyakinan yang dianut oleh pasangan.

Pernikahan memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang harmonis dan bertanggung jawab. Pernikahan bukan hanya mengatur kehidupan rumah tangga dan melahirkan keturunan, tetapi juga memiliki potensi untuk mempererat hubungan antar individu dari berbagai kelompok atau latar belakang yang berbeda. Pernikahan dapat menjadi jembatan pengenalan antara berbagai kelompok masyarakat dan dapat membuka jalan untuk interaksi dan hubungan

yang lebih baik antar individu dan kelompok. Selain itu, pernikahan juga merupakan momen yang sangat berharga bagi dua orang yang saling mencintai, dan memori indah dari pernikahan dapat terus dikenang sepanjang hidup mereka.[6]

1. Pernikahan perspektif Agama Islam

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.[7] Maka nikah (*zawaj*) bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Defenisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahan*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja *(fi'il madhi*) "*nakaha*". Sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.[8]

Dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah, yang menimbulkan akibat hukum dan hak kewajiban bagi suami istri.[9] Menurut pengertian sebagian fuqaha, perkawinan atau pernikahan ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau *ziwaj* atau semakna keduanya.

Pernikahan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang sebelumnya dilarang namun kini diizinkan dalam Islam. Hal ini merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. Pernikahan memiliki

---

[6] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Cet. VI; Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 11

[7] Ibnu Manzur, *Lisanul Arab,* (Cet. I; Beirut: Dar Shadir, 1994), Jilid 2, h. 625

[8]Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 5

[9] Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat* (kudus*:* stain kudus, t.th.) h. 17

makna yang suci dan mengandung nilai keagamaan yang tinggi. Nabi Bahkan pernah melarang seorang sahabat yang ingin meninggalkan pernikahan agar tetap memusatkan waktu dan perhatiannya untuk beribadah kepada Allah.

Berpasangan-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana, masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik akan.[10] Allah berfirman dalam Qs. Al- Hujurat ayat 13:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Terjemahnya:

> "Wahai manusia, Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti."[11]

Pernikahan melibatkan hak dan kewajiban bagi kedua pasangan dan bertujuan untuk membangun hubungan saling tolong-menolong. Karena melibatkan agama, pernikahan memiliki tujuan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Pernikahan adalah perjanjian untuk membentuk keluarga yang bahagia melalui hubungan intim antara pria dan wanita.

2. Pernikahan Perspektif Kristen Protestan

Menurut Protestan perkawinan adalah sebagai suatu persekutuan hidup yang menandakan bahwa perkawinan adalah persekutuan antara suami dan istri

[10] Al-Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, Jilid 2, (cet.IV; Lebanon: Dar al-Fikr, 1983), h. 5.

[11] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pemtashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), h. 517

yang dikehendaki oleh Allah. Berdasarkan firman Allah: “Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging”[12]

Dalam pernikahan, penting bagi pasangan suami istri, baik dalam non-muslim maupun Kristen, untuk menjalankan hubungan spiritual dengan Tuhan. Pasangan yang tidak melibatkan Tuhan dalam pernikahan telah kehilangan sumber daya penting untuk mencapai tujuan pernikahan. Dalam pandangan Kristen, pernikahan juga memiliki dimensi kekudusan dan menjadi bukti kasih perjanjian yang tak terputuskan dari Allah.

3. Pernikahan Perspektif Kristen Katolik

Dalam agama Katolik, perkawinan dianggap sebagai persatuan seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh perjanjian. Melalui perkawinan, mereka menjadi suami-istri dan saling berbagi kehidupan secara utuh. Perkawinan juga melahirkan dan mendidik anak-anak sebagai buah cinta mereka.

Dalam konteks Kristiani, pernikahan adalah persaudaraan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang terjadi karena persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali. Perkawinan ini harus diarahkan pada saling mencintai sebagai suami dan istri, serta membangun keluarga dengan tuntutan kesetiaan

[12] Noeroel Moerifah dan Mukayat Al-Amin, *Perkawinan Menurut Islam dan Protestan*. (Al-Hikmah Studi Agama-Agama), Vol.1, No.2, 2015

yang sempurna. Perkawinan dalam pandangan agama Katolik tidak dapat dibatalkan kecuali oleh kematian..[13]

2. Hukum Pernikahan

Pernyataan, "kitab nikah, Bab Anjuran Untuk Menikah." Pada dasarnya hukum nikah adalah sunnah, karena menikah merupakan sunnah para Nabi dan Rasul, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, (Qs. Al-Ra'd: 38):

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Terjemahnya :

> "Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab (tertentu)."[14]

Akad nikah merupakan suatu perjanjian yang amat kuat atau *miitsaqon ghaliizha* sebagaimana firman Allah (Qs. Al-Nisaa': 4/21):

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

> "Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu."[15]

---

[13] http://sperkawinan.blogspot.com

[14] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pemtashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), h. 254

[15] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pemtashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), h. 81

Pendapat yang masyhur di kalangan ulama madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali adalah sebagai berikut:

a. Menikah dianggap wajib bagi orang yang mampu melakukan persetubuhan dan khawatir akan jatuh ke dalam dosa besar jika tidak menikah. Kewajiban ini didasarkan pada pentingnya menjaga kehormatan diri dan menghindari perbuatan haram melalui pernikahan. Karena kewajiban tidak bisa dilakukan secara sempurna kecuali dengan sesuatu yang memenuhi syarat, maka menikah menjadi wajib dalam hal ini.
b. Menikah dianggap sebagai sunnah bagi orang yang tidak mampu menahan nafsu syahwatnya hingga terjerumus dalam dosa besar. Bagi orang seperti ini, menikah lebih disarankan daripada terlibat dalam ibadah-ibadah sunnah lainnya, kecuali menurut pendapat Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa mengasingkan diri dan sibuk dengan ibadah-ibadah sunnah lebih utama daripada menikah. Menurut Imam Syafi'i, menikah dalam kondisi jiwa yang stabil dianggap mubah atau boleh dilakukan.
c. Menikah dianggap haram bagi orang yang tidak mampu melakukannya baik secara fisik maupun ekonomi. Dalam islam haram hukumnya jika seseorang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada pasangannya, sementara nafsunya tidak mendesak, selain itu pernikahan juga dapat menjadi haram jika melanggar larangan-larangan tertentu, seperti menikah dengan perempuan sedarah (mahram).

d. Menikah itu hukumnya makruh bagi orang yang tidak membuatnya bahaya bila ia tidak memiliki istri. Maka baginya menyibukkan diri dengan ketaatan melakukan ibadah atau menuntut ilmu lebih utama.[16]

Nikah dihukumi sunnah dalam kondisi selain yang disebutkan di atas. Sebab, pada dasarnya menikah itu dianjurkan bagi mereka yang memiliki keinginan, memiliki kecukupan materi untuk memberikan nafkah dan tidak mengkhawatirkan dirinya jatuh ke dalam zina. Jika dia takut terjerumus ke dalam zina maka hukum menikah baginya adalah wajib.

Imam Al-Bukhari menjadikan firman Allah Ta'ala, (Qs. Al-Nisaa': 3):

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

> "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya) maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi"[17]

Sebagai dalil di anjurkan menikah. Ayat ini tidak secara langsung menunjukkan perintah, tetapi merupakan jawaban dari firman Allah Ta'ala sebelumnya. Maksudnya, jika kalian takut tidak bisa berbuat adil terhadap wanita yatim dan tidak bisa memberikan kewajiban lainnya, seperti maskawin dan lainnya, maka nikahilah wanita-wanita yang lain.

Ada banyak ayat dan hadist yang menunjukkan bahwa hukum menikah itu sunnah dan inilah yang paling benar. Sunnatullah berupa perkawinan ini tidak

---

[16] Abu malik kamal bin al-sayyid salim, *sahih Fiqhi sunnah wa adillatuhu mazahibi al-aimmah*, Jilid 3, (Cet. XV; Mesir : al-Maktabah al-Taufikiyah, 2006), h. 7.

[17] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 77

hanya berlaku dikalangan manusia saja, tapi juga di dunia binatang. Allah Ta'ala berfirman dalam (QS. Al-Zariyat: 49):

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

> "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah."[18]

Namun demikian, Allah Swt. tidak menghendaki perkembangan dunia berjalan sekehendaknya. Oleh karena itu diatur-Nya naluri apapun yang ada pada manusia dan dibuatkan untuknya prinsip-prinsip dan undang-undang, sehingga kemanusian manusia tetap utuh. Demikianlah, bahwa segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia sebenarnya tak pernah terlepas dari Allah.

3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Al-Jurjawi menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi dan segala isinya. Untuk mencapai kemakmuran tersebut secara lestari, kehadiran manusia sangatlah penting selama bumi masih ada. Pelestarian keturunan manusia merupakan hal yang penting agar eksistensi bumi tidak sia-sia di tengah alam semesta. Agama mengingatkan bahwa pelestarian manusia dapat dicapai melalui pernikahan, sehingga pernikahan menjadi syarat mutlak dalam memakmurkan bumi.[19]

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

1. Berbakti kepada Allah;

---

[18] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pemtashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), h. 522

[19] Ali Ahmad al-Jurjawi, *Maqashid Al-Syari'ah tentang Nikah,* (Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1967), h. 6-7

2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
3. Mempertahankan keturunan umat manusia;
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk men jaga keselamatan hidup.

Tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Al-Rum: 21) yang menyatakan bahwa "Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir".[20]

Faedah terbesar dalam pernikahan adalah menjaga dan melindungi perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Pernikahan memberikan perlindungan bagi perempuan dan suaminya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, pernikahan juga penting untuk memelihara kerukunan pada generasi berikutnya, karena jika tidak ada pernikahan, tidak akan ada yang bertanggung jawab dalam mengurus dan mendidik anak-anak. Pernikahan juga dianggap bermanfaat bagi kemaslahatan umum, karena jika tidak, manusia akan mengikuti hawa nafsunya dan ini dapat menyebabkan perselisihan, bencana, dan permusuhan di antara manusia. Dalam Islam, tujuan sejati

[20] Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum),* (Masdar Maju: Bandung ,2002), h. 79-80

pernikahan adalah pembangunan akhlak manusia dan untuk memanusiakan manusia dengan memberikan nilai-nilai yang baik.[21]

B. *Walimah* (*Resepsi pernikahan*)

1. Pengertian Walimah

Pernikahan merupakan peristiwa bahagia bagi dua insan yang telah memiliki rasa saling mencintai dan tidak akan pernah lupa untuk dikenang selama hidupnya. Pada rangkaian akad nikah tentunya ada hal yang tidak pernah ketinggalan, yakni pesta pernikahan atau disebut juga dengan walimah.[22]

Walimah (الوليمة) artinya (الجمع) yaitu kumpul, sebab di antara suami istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga.[23] Walimah di artikan berkumpul karena pada acara walimah banyak manusia yang berkumpul untuk menghadiri suatu jamuan, seperti halnya pada perayaan pernikahan.

Walimah (الوليمة) berasal dari kata Arab (الولم) artinya makan penganti, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan tamu undangan lainnya. Menurut bahasa Al-Walimah adalah makanan yang disediakan secara khusus untuk pernikahan.[24]

Walimah adalah jamuan khusus yang diselenggarakan dalam acara pernikahan untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai dan

---

[21] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Cet. VI; Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 19-20

[22] Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita Lengkap*, (Cet. I; Jombang: Lintas Media, 2007), h. 418

[23] Tihami, *Fikih munakahat Kajian Lengkap*, (Cet. II; Jakarta: Rajawali Press, 2010), h.131

[24] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. IV; Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2008), H. 1167

mengumumkan pernikahan tersebut. Tujuannya adalah untuk menjaga keharmonisan dalam pernikahan, mencegah fitnah, serta sebagai pencetus kegembiraan..[25]

Dalam fiqih Islam walimah mengandung makna umum dan khusus. Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam makna khusus disebut walimah *al-'ursy*, mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, serta sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan.[26]

Walimah merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kedua mempelai dalam pernikahan. Selain sebagai informasi kepada khalayak ramai, walimah juga memperkuat hubungan silaturahmi antara kedua keluarga mempelai. Ini menjadi tanggung jawab dan penghormatan dari mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan. Meskipun istilah walimah bisa digunakan untuk setiap jamuan makan atau kesempatan mendapatkan kesenangan, penggunaannya lebih umum dalam konteks pernikahan.[27]

Pengertian resepsi pernikahan dalam bahasa Indonesia tidak jauh beda dari pengertian *walimatul ursy* itu sendiri, pengertian resepsi pernikahan dalam kamus

---

[25] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 12

[26] Tihami, *Fikih munakahat Kajian Lengkap*, (Cet. II; Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 137

[27] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Prada Media Group, 2009), h. 155

bahasa Indonesia adalah pertemuan resmi yang di adakan untuk menerima tamu pada pesta perkawinan.[28]

Walimah al-'ursy adalah sebuah jamuan makanan yang diselenggarakan sebagai tanda resmi dilaksanakannya akad nikah, sebagai ungkapan rasa syukur dari kedua mempelai serta untuk membagikan kebahagiaan kepada sanak saudara, kerabat, dan tetangga yang diundang. Para ulama dan ahli bahasa berpendapat bahwa walimah adalah makanan yang dihidangkan dalam jamuan pernikahan, kata walimah berasal dari kata dasar 'walama' yang berarti berkumpul, karena dalam walimah kedua mempelai bertemu dan bersatu. Walimah juga bisa merujuk pada jamuan makanan dalam berbagai peristiwa seperti persalinan atau khitan. Terdapat juga pendapat yang membagi walimah menjadi delapan jenis, salah satunya adalah walimah untuk pernikahan.[29]

Hadits walimah *al-'ursy* memiliki keterkaitan dengan ayat-ayat dalam Al-Qur'an, walaupun dalam ayat-ayat Al-Qur'an tidak secara eksplisit terdapat kosakata walimah. Akan tetapi, terdapat ayat-ayat mengenai pernikahan dan ada kaitannya dengan *walimah al-'ursy.* Adapun tujuannya yakni untuk memastikan tidak adanya pertentangan antara hadits tersebut dengan ayat-ayat Al-Qur'an.[30] Berikut beberapa ayat-ayat yang berkaitan tersebut: Qs. Ar-Rum ayat 21:

---

[28] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. IV; Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2008), H. 1168

[29] Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Manhaj Syarh Sah Muslim* (Cet. II; Beirut: Dar al-Ihya'at-Tural-'Arabi), Juz 5, h.137

[30] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pemtashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016)., h. 406

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[31]

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan dan menganugerahkan perasaan-perasaan serta rasa cinta dalam jiwa mereka. Selain itu pula, menjadikan hubungan itu rasa tenang jiwa dan sarafnya, rasa tenang bagi tubuh dan hatinya, memberikan kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan dan penghidupannya. Kesatuan dan pertemuan keduanya pada akhirnya untuk memulai kehidupan baru yang tercermin dalam generasi baru.[32]

Hal tersebut tentu saja menyebabkan setiap laki-laki dan perempuan mendambakan pasangan hidup yang memang merupakan fitrah manusia, apalagi pernikahan merupakan ketetapan Ilahi dan sunnah Rasul serta dapat melengkapi satu sama lain terhadap pasangan.

Dalam Qs. Al-Isra'ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya:

---

[31] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pemtashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), 406

[32] Sayyid Qub, *Tafsir Fi ilali Al-Quran (Dibawah Lindungan Al-Qur'an), penerjemah As'ad Yasin, dkk* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 138, Jilid 9

> "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." [33]

Ayat di atas menjelaskan larangan untuk menghambur-hamburkan harta yang dimiliki. Sesungguhnya orang yang menghambur-hamburkan harta sama halnya seperti syaitan yang melakukan perbuatan yang sangat jelek tersebut. Bahkan mereka termasuk dalam golongan saudara-saudara syaitan baik di dunia maupun di akhirat kelak.[34]

Sebelum mengadakan *walimah al-'ursy*, penting untuk mempertimbangkan dan mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, sehingga tidak ada pemborosan dan penyebaran harta yang berlebihan. Persiapan yang matang dapat membantu meminimalisir pengeluaran dana yang tidak perlu.

Tidak ada ketentuan pasti mengenai waktu penyelenggaraan walimah al-'ursy, hal ini tergantung pada situasi dan keadaan. Walimah bisa diselenggarakan setelah akad nikah atau setelah pasangan suami istri mulai hidup bersama.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hal ini. Imam Nawawi menyebutkan bahwa menurut madzhab Maliki, lebih disunahkan untuk mengadakan walimah setelah kedua mempelai bertemu di rumah. Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa walimah sebaiknya dilaksanakan pada saat akad nikah. Pendapat Ibn Jundab menyebutkan disunnahkan pada saat akad dan setelah dukhul (bercampur).[35]

---

[33] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 284

[34] Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah wa As-Syarī'ah wa Al-Manhaj*, (Cet. X; Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), Jilid 8, h. 62

[35] Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usroh al-Muslimah, Penerjemah M. Abdul Ghoffar*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001), h. 99

Dalam berbagai definisi yang telah disampaikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa walimatul 'ursy adalah perayaan yang diadakan oleh pengantin untuk mengungkapkan rasa syukur atas pernikahan mereka. Acara ini melibatkan sanak saudara dan masyarakat untuk berbagi kebahagiaan, menyaksikan peresmian pernikahan, serta mendoakan agar kedua mempelai dapat membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkah. Tujuan akhirnya adalah terciptanya keluarga yang damai, penuh cinta, dan bahagia.

2. Hukum Walimah

Perayaan walimah merupakan tradisi hidup yang melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan disesuikan dengan tuntunan Islam. Adapun hukum pelaksaan walimah merupakan hal yang sunnah.[36]

Walimah secara istilah, adalah makanan pesta pernikahan atau semua makanan yang dibuat sebagai ajakan untuk ke pesta pernikahan. Menurut jumhur ulama (mazhab Malikiyah, hanabilah, dan sebagian mazhab Syafi'iyyah, bahwa walimah hukumnya sunnah muakkad. Berbeda dengan madzhab hanafiah sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Umm* karangan Imam Syafi'i bahwasannya hukum walimah adalah wajib.[37]

Resepsi hukumnya sunnah mustahabbah muakkadah (sunnah yang ditekankan) bagi suami untuk mengumukannya dengan sesuatu yang mudah

---

[36] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2006), h. 156

[37] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Cet. IV; Damaskus, Daar al-Fikr, 1996), h. 6619

baginya, bahkan Rasullullah saw. mengumumkan pernikahannya dengan istri-istri beliau dan menganjurkan para sahabat untuk melakukan hal yang sama.[38]

Menurut jumhur ulama hukum walimah adalah sunnah muakkad. Ada sebagian ulama pula yang mengatakan wajib, dikarenakan adanya perintah Rasulullah saw. dan wajibnya memenuhi undangan walimah. Rasulullah saw. Mengatakan kepada AbdurahmanvBin 'Auf ketika dia mengabarkan bahwasanya dia telah menikah (أولم ولو بشاة) "Adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing."[39]

Bahwasannya Rasulullah saw. pun memotong seekor kambing ketika mengadakan walimah untuk pernikahan beliau dengan Zainab binti Jasyi.[40] Begitu pula yang dilakukan Rasulullah ketika menikah dengan *afiyyah*, Beliau mengadakan walimah secara sederhana dengan menyuguhkan *ays* (makanan yang terbuat dari campuran kurma dengan susu yang dikeringkan, atau dengan tepung, atau dengan gandum).[41]

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari walimah itu. Hal ini memberi isyarat bahwa walimah diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan pernikahannya, dengan

---

[38] Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita 2*, (Cet. I; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 189

[39] Abdullah Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhiyyah*, (Cet. I; Riyadh: Darul Hamimah, 1423 H), h. 363

[40] [40] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 12

[41] Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita 2*, (Cet. I; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 191

catatan, agar dalam pelaksanaannya tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.[42]

Imam syafi'i memandang bahwa hukum menghadiri walimah bagi seseorang yang mendapatkan undangan adalah *fardu 'ain*. Hal ini disandarkan pada hadis Ibnu Umar.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا».

Artinya:

> Dari Abdullah bin Umar ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "apabila salah seorang dari kalian diundang ke walimah, maka hendaklah dia mendatangi walimah tersebut."[43]

1. Undangan walimah sebaiknya tidak dikhususkan hanya untuk orang-orang kaya.
2. Pengundang walimah sebaiknya memperhatikan makanan yang halal dan haram, serta menghindari perkara *syubhat*.
3. Jika walimah mengandung maksiat seperti minuman beralkohol atau musik, sebaiknya tidak menghadiri undangan tersebut. Namun, jika ada niat untuk menentang dan menghilangkan maksiat tersebut, bisa dipertimbangkan.[44]

Menghadiri walimah bagi tamu yang diundang adalah wajib menurut para imam mazhab, sementara menghadiri acara selain walimah adalah sunnah.

---

[42] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 137

[43] Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, jilid 7, (cet. I; Beirut: Dar Thouq al-Najah, 1422H), h. 24, no. 5173. Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Sahih Muslim, jilid 4, (cet. I; Beirut: Dar Thouq al-Najah, 1433H), h. 152, no. 1429.

[44] Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita 2* (Cet. I; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 192

Beberapa syarat yang disepakati oleh ulama mazhab adalah orang yang mengadakan walimah haruslah tidak fasik atau zalim, undangan walimah harus jelas dan terbuka untuk semua orang yang diundang, tidak ada unsur keharaman di dalamnya, dan alasan yang sah dapat menjadi pengecualian untuk tidak hadir. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, menghadiri walimah menjadi wajib atau sunnah sesuai dengan kesepakatan ulama mazhab.

Pada hakikatnya tujuan diselenggarakannya walimah (pesta penikahan) dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Adapun tujuan lainnya adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari serta sebagai pencetusan tanda gembira atau lainnya.[45]

C. *Toleransi Beragama*

Toleransi beragama sangat penting dalam masyarakat multikultural di mana orang dengan latar belakang agama yang berbeda hidup dalam lingkungan yang bersama. Ini memungkinkan terciptanya harmoni dan kerjasama antarindividu dan kelompok, serta mengurangi konflik dan kekerasan yang berbasis agama.

Secara etimologi toleransi adalah kesabaran, ketahanan emosional, dan kelapangan dada. Adapun secara terminology, toleransi adalah bersifat atau bersikap mengenggang yaitu menghargai, membiarkan, membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya yang

[45]Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.21

tidak sama atau bertolak belakang dengan pendiriannya. Jadi, toleransi beragama adalah sikap menahan diri untuk tidak mengusik dan melecehkan agama atau kepercayaan dan ibadah penganut agama-agama lain.[46]

Dalam pandangan Islam, toleransi disebut tasamuh. Dalam bahasa Arab, "tasamuh" bermakna "tasahul",[47] yang secara harfiah berarti saling berbuat baik, lemah lembut, dan saling memaafkan.[48]. Dengan kata lain, dalam pandangan Islam, toleransi tidak hanya berarti menerima perbedaan atau keberagaman, tetapi juga mencakup sikap saling menghormati, bersikap lembut, dan memaafkan antara individu atau kelompok yang berbeda keyakinan atau latar belakang. Ini menggarisbawahi pentingnya sikap pengertian dan kedermawanan dalam berinteraksi dengan sesama, serta pentingnya menjaga kedamaian dan harmoni dalam masyarakat.

Toleransi secara istilah syari'at Islam adalah kemampuan memaafkan orang lain, tidak membalas hinaan dengan hinaan yang lain, dan berhati-hati dalam menjunjung tinggi akhlak yang dihimbau oleh seluruh rasul, nabi, dan agama, yang membawa kebaikan bagi masyarakat dengan mewujudkan solidaritas dan persatuan di antara anggotanya.[49]

Dalam Islam, konsep tasamuh atau toleransi bukan hanya sekadar mengakui keberadaan perbedaan antara individu atau kelompok dengan keyakinan

---

[46]Devi, Dwi Ananta, *Toleransi Beragama*, (Cet. I; Jakarta: CV. Pamularsih, 2009), h. 2.

[47]Abdul Hamid, Ahmad Mukhtar Umar, *"Mu'jam al-Lughoh al-Arobiyyah al-Mu'ashiroh"*, jilid 2 (cet. I; Kairo: 'Aalam al-Kutub, 1429 H - 2008 M), h. 1105

[48]Munawwir, Ahmad Warson, *"Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*", (cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997 M), h. 673

[49] Hudail Thalib, *"Mafhum al-Tasamuh"*, mawdoo3.com, 25 Agustus 2022 M, https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD#cite_note-DqEFtpKzxp-3 (diakses pada 4 Februari 2024 M pukul 16.00 WITA)

atau praktik agama yang berbeda. Lebih dari itu, tasamuh mencakup sikap yang aktif dan positif terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan. Ini mencakup beberapa aspek penting:

1. Saling Berbuat Baik

   Tasamuh mengajarkan umat Islam untuk berbuat baik kepada semua orang, tanpa memandang agama mereka. seperti memberikan pertolongan kepada sesama, menunjukkan kasih sayang, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang membangun dan memperkuat hubungan antarmanusia. Dalam hal ini, Masyarakat Uluway menunjukkan toleransi dengan bekerja sama membangun tempat ibadah bagi umat Kristen dan umat Islam.

2. Kemurahan Hati dan Kehalusan

   Konsep tasamuh juga menekankan pentingnya menjadi lemah lembut dan berbelas kasih terhadap sesama. Ini melibatkan perlakuan yang lembut, penuh kasih, dan tidak berlaku keras atau kasar terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan.

3. Saling Memaafkan

   Tasamuh juga mencakup sikap memaafkan terhadap kesalahan atau kekhilafan orang lain, terutama dalam konteks perbedaan agama. Ini berarti melepaskan dendam atau kebencian terhadap orang lain yang mungkin telah menyakiti atau merugikan kita.

4. Pentingnya Toleransi Antaragama

   Tasamuh dalam Islam juga mencakup toleransi terhadap perbedaan keyakinan agama. Ini menekankan bahwa meskipun umat Islam memiliki

keyakinan dan praktik mereka sendiri, mereka diharapkan untuk menghormati dan menerima hak orang lain untuk mempraktikkan agama mereka.

5. Pentingnya Dialog Antaragama

   Untuk memperkuat toleransi antaragama, Islam mendorong dialog dan pemahaman saling antarumat beragama. Dialog ini bertujuan untuk mengatasi miskonsepsi, mempromosikan keberagaman, dan memperkuat hubungan yang saling menguntungkan di antara masyarakat beragama yang berbeda.

Dengan demikian, tasamuh dalam Islam bukan hanya sekadar penerimaan perbedaan, melainkan sebuah sikap aktif yang mencakup kebaikan, kelembutan, kemurahan hati, dan semangat untuk membangun hubungan yang saling menghormati di antara seluruh umat manusia.

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang aktif berkomunikasi dan berinteraksi dengan lapisan masyarakat dari berbagai suku, agama dan budaya. Salah satu bentuk interaksi itu bisa ditemukan dalam pertemanan, pergaulan bahkan dalam pernikahan. Tentu itu semua memiliki batasan agar tetap saling menghormati latarbelakang masing-masing, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8:

لَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

Artinya:

> "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."[50]

Melalui ayat tersebut, jumhur ulama atau mayoritas ulama berfatwa bahwasanya boleh untuk berbuat dan bersikap baik kepada non-muslim, khususnya *dzimmiy*.

Imam al-Qarafi (684 H)-rahimahullah- berkata:

وَأَمَّا مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ بِرِّهِمْ وَمِنْ غَيْرِ مَوَدَّةٍ بَاطِنِيَّةٍ فَالرِّفْقُ بِضَعِيفِهِمْ وَسَدُّ خُلَّةِ فَقِيرِهِمْ وَإِطْعَامُ جَائِعِهِمْ وَإِكْسَاءُ عَارِيهِمْ وَلِينُ الْقَوْلِ لَهُمْ عَلَى سَبِيلِ اللُّطْفِ لَهُمْ وَالرَّحْمَةِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْخَوْفِ وَالذِّلَّةِ وَاحْتِمَالِ إذَايَتِهِمْ فِي الْجِوَارِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى إزَالَتِهِ لُطْفًا مِنَّا بِهِمْ لَا خَوْفًا وَتَعْظِيمًا وَالدُّعَاءُ لَهُمْ بِالْهِدَايَةِ وَأَنْ يُجْعَلُوا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَنَصِيحَتُهُمْ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ وَحِفْظُ غَيْبَتِهِمْ إذَا تَعَرَّضَ أَحَدٌ لِأَذِيَّتِهِمْ وَصَوْنُ أَمْوَالِهِمْ وَعِيَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ وَجَمِيعِ حُقُوقِهِمْ وَمَصَالِحِهِمْ وَأَنْ يُعَانُوا عَلَى دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُمْ وَإِيصَالُهُمْ لِجَمِيعِ حُقُوقِهِمْ وَكُلُّ خَيْرٍ يَحْسُنُ مِنْ الْأَعْلَى مَعَ الْأَسْفَلِ أَنْ يَفْعَلَهُ وَمِنْ الْعَدُوِّ أَنْ يَفْعَلَهُ مَعَ عَدُوِّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَجَمِيعُ مَا نَفْعَلُهُ مَعَهُمْ مِنْ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ لَا عَلَى وَجْهِ الْعِزَّةِ وَالْجَلَالَةِ مِنَّا وَلَا عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ لَهُمْ وَتَحْقِيرِ أَنْفُسِنَا بِذَلِكَ الصَّنِيعِ لَهُمْ.

Artinya:

[50] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pemtashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), h. 550

"Adapun perintah berbuat baik kepada mereka (non-Muslim) tanpa rasa cinta di hati, yaitu dengan menyayangi orang yang lemah dari mereka, menanggung kemiskinan orang fakir mereka, memberi makan kepada orang yang lapar dari mereka, memberi pakaian kepada orang yang tidak memiliki pakaian dari kalangan mereka, berbicara sopan kepada mereka atas dasar kelembutan dan kasih sayang, bukan atas dasar takut dan merendahkan diri, bersabar terhadap gangguan bertetangga dengan mereka dan berusaha menghilangkan gangguan tersebut sebagai wujud kelembutan kita terhadap mereka, bukan karena takut dan pengagungan, mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah dan dijadikan termasuk orang yang bahagia, menasehati mereka dalam segala urusan mereka, baik urusan agama maupun dunia, melindungi mereka ketika mereka jauh saat ada yang hendak mengusik mereka, menjaga harta benda mereka, keluarga, kehormatan, menjaga segala hak dan kemaslahatan mereka, berusaha untuk mencegah kezaliman tidak menimpa mereka, memberikan hak-hak mereka, semua kebaikan yang dilakukan dari atas sampai bawah, begitu pula dengan seorang musuh ke musuhnya, semua itu termasuk amal dan akhlak yang mulia. Apapun yang kita lakukan terhadap mereka haruslah dari sisi ini, bukan dalam bentuk kemuliaan dan pengagungan dari kita. Juga tidak memuliakan mereka atau mempermalukan kita dengan segala amalan yang disebutkan di atas."[51]

[51]Al-Qarafi, Ahmad bin Idris, "*Anwar al-Buruq Fii Anwa-i al-Furuq*", jilid 3, (Kairo: 'Aalam al-Kutub), h. 15

Sikap toleransi seorang muslim terhadap non-muslim ketika diajak menghadiri acara pernikahan non-muslim diuraikan oleh Syaikhul Islam Zainuddin Zakariya al-Anshori dalam kitab *Fath al-Wahhab Bi Syarh Manhaj al-Thullab* sebagai berikut:

وَإِنَّمَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ أَوْ تُسَنُّ بِشُرُوطٍ مِنْهَا إِسْلَامُ دَاعٍ وَمَدْعُوٍّ فَيَنْتَفِي طَلَبُ الْإِجَابَةِ مَعَ الْكَافِرِ لِانْتِفَاءِ الْمَوَدَّةِ مَعَهُ نَعَمْ تُسَنُّ لِمُسْلِمٍ دَعَاهُ ذِمِّيٌّ لَكِنَّ سَنَّهَا لَهُ دُونَ سَنِّهَا لَهُ فِي دَعْوَةِ مُسْلِمٍ.[52]

Artinya:

> "Kewajiban atau kesunahan menghadiri undangan itu ditentukan beberapa syarat. Di antaranya adalah pihak pengundang dan yang diundang sama-sama beragama Islam. Maka dari itu, tidak ada anjuran untuk menghadiri undangan non-muslim karena memang tidak ada ikatan kasih sayang dengan mereka. Iya, disunahkan bagi seorang muslim untuk menghadiri undangan non-muslim zimmi meskipun kesunahan tersebut tidak seperti ketika diundang oleh orang muslim."[53]

اعلم أن كون المؤمن موالياً للكافر يحتمل ثلاثة أوجه أحدها : أن يكون راضياً بكفره ويتولاه لأجله ، وهذا ممنوع منه لأن كل من فعل ذلك كان مصوباً له في ذلك الدين ، وتصويب الكفر كفر والرضا بالكفر كفر ، فيستحيل أن يبقى مؤمناً مع كونه بهذه الصفة . وثانيها : المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر ، وذلك غير ممنوع منه . والقسم الثالث : وهو كالمتوسط بين القسمين الأولين هو

---

[52] شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ج. 2، (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 1414هـ/ 1994م)

[53] Syaikhul Islam Zakariya bin Muhammad al-Anshari, *Fath al-Wahhab Bi Syarh Manhaj al-Thullab*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr Li al-Thiba'ah Wa al-Nasyr, 1414 H – 1994 M), h. 73.

أن موالاة الكفار بمعنى الركون إليهم والمعونة ، والمظاهرة ، والنصرة إما بسبب القرابة ، أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهي عنه ، لأن الموالاة بهذا المعنى قد تجره إلى استحسان طريقته والرضا بدينه ، وذلك يخرجه عن الإسلام[54]

Artinya:

> "Ketahuilah bahwa orang mukmin menjalin sebuah ikatan dengan orang kafir itu seputar pada tiga hal; Pertama, ia rela atas kekufurannya dan menjalin ikatan karena kekufurannya. Hal ini dilarang karena membenarkan terhadap kekufuran merupakan bentuk kekufuran tersendiri. Maka mustahil seorang mukmin memiliki sifat demikian; Kedua, interaksi sosial dengan baik sebatas lahiriah dalam kehidupan dunia. Hal ini tidak dilarang; Ketiga, tolong-menolong yang disebabkan jalinan kekerabatan atau karena kesenangan, disertai sebuah keyakinan bahwa kekafirannya adalah agama yang tidak benar. Hal tersebut tidak menjerumuskan seorang mukmin pada kekafiran, akan tetapi ia tidak diperbolehkan (menjalin ikatan di atas). Sebab jalinan yang semacam ini terkadang memberi pengaruh untuk menjerumuskan menuju kekafiran dan rela terhadapnya. Dan faktor inilah yang dapat mengeluarkannya dari Islam."[55]

---

[54] (تفسير الرازي ، ٤/١٦٨) و (حاشية البجيرمي على الخطيب، ٤/٢٤٥

[55] Fakhruddin ar-razhi, , "*Tafsir Fakhru rozhi*", jilid 4, (Kairo: Darul hadist al-qohir), h. 168

Tidak diragukan lagi bahwa kita hidup dalam masyarakat yang terjalin dengan berbagai hubungan sosial, yang menuntut kita untuk memiliki etika yang memungkinkan kita berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang benar, yang meningkatkan martabat dan kemajuan masyarakat. Toleransi adalah salah satu dari etika-etika tersebut yang harus dimiliki oleh semua orang.

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menegaskan sikap adil dan kemanusiaan dalam memperlakukan musuh-musuhnya. Beliau siap membebaskan para tawanan perang Badar tanpa tebusan jika ada pendukung awalnya yang meminta hal tersebut, menunjukkan nilai-nilai pengampunan, kasih sayang, dan penghargaan terhadap bantuan yang diberikan. Seperti dalam hadist:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ

Terjemahnya:

> “Telah bercerita kepada kami Ishaq bin Manshur, telah mengabarkan kepada kami 'Abdur Razzaq, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Muhammad bin Jubair dari bapaknya radhiallahu'anhu bahwa Nabi berkata di hadapan para tawanan perang Badar, "Seandainya Al Muth'im bin 'Adiy masih hidup lalu dia berbicara kepadaku untuk

pembebasan orang-orang busuk ini pasti aku lepaskan mereka kepadanya tanpa tebusan".”[56]

Hadis ini memiliki beberapa kandungan penting:

1. Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap yang adil dan penuh toleransi terhadap musuh-musuhnya, bahkan dalam situasi konflik seperti perang. Dia menyatakan bahwa jika Al Muth'im bin 'Adiy, seorang pendukung awal beliau, masih hidup dan meminta pembebasan para tawanan perang Badar tanpa meminta tebusan, Nabi akan memenuhi permintaannya. Ini menegaskan pentingnya sikap adil dan pembebasan tanpa syarat bagi mereka yang telah berbuat baik.
2. Hadis ini juga mencerminkan belas kasihan dan kemurahan hati Nabi Muhammad saw. terhadap musuh-musuhnya, Meskipun para tawanan perang Badar adalah musuh Islam, Nabi menunjukkan keinginan untuk memaafkan dan membebaskan mereka sebagai tindakan kemanusiaan.
3. Hadis ini menunjukkan nilai-nilai kebajikan seperti pengampunan, kasih sayang, dan penghargaan terhadap bantuan yang diberikan oleh individu. Nabi Muhammad SAW menghargai kontribusi Al Muth'im bin 'Adiy dan siap untuk memberikan imbalan yang proporsional atas tindakannya.

Toleransi beragama bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan. Bukan pula untuk saling bertukar keyakinan di antara kelompok-kelompok agama

[56] Abdur Razzaq Sahih al-Bukhari, jilid 7, (cet. I; Beirut: Dar Thouq al-Najah, 1422H), h. 24, no. 5173. Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Sahih Muslim, jilid 4, (cet. I; Beirut: Dar Thouq al-Najah, 1433H), h. 152, no. 1429.

yang berbeda, toleransi dalam artian interaksi sosial, jadi terdapat batas-batas tertentu yang boleh dan tidak boleh dilanggar. Inilah esensi toleransi yang dimana masing-masing pihak untuk mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikannya masing-masing tanpa merasa terancam keyakinan maupun hak-hak lainnya.

Sikap toleransi atau perilaku manusia yang mengikuti aturan, dimana sesorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain. dalam konteks sosial budaya dan Agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam masyarakat, seperti toleransi dalam beragama, dimana kelompok agama yang mayoritas dalam suatu masyarakat, memberikan tempat bagi kelompok agama lain.

Sikap gotong royong dan toleransi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Dengan adanya gotong royong dan rasa toleransi antar umat beragama, maka mereka akan dijauhkan dari konflik antar umat beragama serta tidak menimbulkan keinginan untuk meciptakan kelompok atau pribadi yang menolak keberagamaan beragama.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَنِيفِيَّةُ

السَّمْحَة

Artinya:

> Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata; ditanyakan kepada Rasulullah saw.: “’Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda: ‘Al-Hanifiyyah As-Samhah (yang lurus lagi toleran)’.”[57]

Hadis ini menyatakan bahwa ketika ditanya mengenai agama yang paling dicintai oleh Allah, Rasulullah Muhammad SAW menjawab "Al-Hanifiyyah As-Samhah", yang dapat diterjemahkan sebagai agama yang lurus dan toleran. Ini menunjukkan pentingnya kesucian dan toleransi dalam agama Islam, yang mengajarkan untuk tetap lurus dalam keyakinan serta bersikap toleran terhadap orang lain.

[57] Abdur Razzaq Sahih al-Bukhari, jilid 7, (cet. I; Beirut: Dar Thouq al-Najah, 1422H), h. 313, no. 2906.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif studi kasus bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat. Kemudian menarik kesimpulan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi atau variabel tertentu. Format deskriptif ini dapat digunakan pada penelitian studi kasus dan survei, sehingga ada format deskriptif studi kasus dan format deskriptif survei.[58]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang di alami subjek penelitian misal perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang di alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.[59]

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti pilih adalah Desa Uluway, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, adapun objek dari

[58] M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Politik, Komunikasi,* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013), h. 49

[59] Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 3

penelitian ini adalah para tokoh agama, tokoh adat dan orang-orang yang berpengaruh dan terpandang di daerah tersebut. Alasan mengapa lokasi ini menjadi titik penelitian dikarenakan masyarakat setempat sering pergi ke pesta pernikahan agama kristen dan memasuki rumah ibadah yang ada pada tempat tersebut. dan masyarakat di desa ini masih kental dengan adat yang di pegang dari leluhurnya atau agama nenek moyang terdahulu.

C. Deskripsi dan Fokus Penelitian

Peneliti ini membahas pandangan masyarakat tentang menghadiri pesta pernikahan non Muslim di Desa Uluway, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja.

D. Sumber Data

Secara umum, sumber data terbagai menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama lapangan.[60] Adapaun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.[61] Berdasarkan pengertian diatas, maka sumber data yang yang dikumpulkan peneliti dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa Al-Qur'an, Hadis, wawancara, observasi langsung dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah. Sementara data sekunder berupa buku-buku artikel ilmiah, jurnal, situs, dan literatur.

---

[60] M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Politik, Komunikasi,* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013), h. 128

[61] M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Politik, Komunikasi,* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013), h. 128

E. Pedoman Penelitian

Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Alat rekam, digunakan sebagai alat untuk merekam data berupa suara yang diperoleh dari hasil wawancara atau interview.
2. Buku catatan, digunakan sebagai alat untuk mencatat data-data penting atau pembuatan agenda-agenda yang akan dilaksanakan di lapangan.
3. Kamera, digunakan untuk mendokumentasikan gambar-gambar.
4. Alat tulis, digunakan sebagai alat untuk mencatat data atau agenda penelitian.
5. Komputer/laptop, digunakan sebagai media untuk mengumpulkan, menyusun serta mengelolah hasil penelitian (berbentuk software) mulai dari awal hasil penelitian siap untuk dipertanggung jawabkan.
6. Kendaraan (motor), digunakan sebagai alat transportasi saat terjun ke lokasi penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langka yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelititan adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data tetap yang ditetapkan.[62]

[62] Endang Widi Winarni, *Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Cet. 1; Jakarta: Bumi Kasara, 2018), h. 158

Adapun pengumpulan dan pencarian data dalam penelitian ini didasari beberapa metode berikut ini:

1. Observasi. Peneliti melakukan observasi langsung secara berstruktur. Observasi ini terkait kebijakan Para tokoh agama serta masyarakat Tana Toraja tentang menghadiri pesta pernikahan bedah agama (non-Muslim), selanjutnya, mengkaji unsur-unsur penting yang ditarik rumusan variabel penelitian.
2. Wawancara. Dalam penelitian sosial, paling tidak ada dua perbedaan sifat wawancara: pertama, wawancara yang dimaksud mengetahui data dari individu tertentu untuk kebutuhan informasi tertentu. Individu yang di wawancarai ini sering disebut informan. Kedua, wawancara untuk memperoleh data diri pribadi, prinsip, pendirian serta pandangan individu yang di wawancarai. Berbeda dengan sifat wawancara pertama, sumber data wawancara kedua ini biasa disebut responden.[63]
3. Dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh gambaran atau kejadian masa lalu melalui informasi dari data yang berkaitan dengan objek penggalian informasi tertentu. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber dalam bentuk dokumen arsip-arsip yang berkaitan dengan yang akan di teliti.[64]

---

[63] Bagong Suyanto, ed., dkk., *Metode Penelitian Sosial* (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2015), h. 70-71

[64] Arry Pongtiku dan Robby Kayame, *Metodologi Penelitian: Trandisi Kualitatif* (Cet. 1; Bogor: 2019), h. 154-155

G. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk memproses kumpulan data atau sekelompok data agar mendapatkan informasi. Artinya, proses analisis ditujukan untuk mendapatkan informasi yang jelas.[65] Berikut langkah-langkah menganalisis data dari hari wawancara atau interview:

1. Mereduksi atau merangkum data.

   Memilih dan hanya fokus pada hal-hal penting. Analisis yang peneliti dalam proses reduksi adalah melakukan pemeriksaan, pemilihan dan perangkuman data-data yang diperoleh dari hasil observasi.

2. Penyajian data setelah data direduksi.

   Sehingga yang menjadi tugas penelitian setelah data tersebut diolah adalah menganalisis data dengan cara menguraikan permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang diperoleh di lapangan.

3. langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan.

   Setelah data dari hasil wawancara dianalisis kemudian menghasilkan data yang valid, maka hasil dari observasi, wawancara dan diverifikasikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

---

[65] Nur Fadhela Faizti, *Macam-macam Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian*. Duniadosen.com. http://www.duniadosen.com (27 September 2021)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja

Tana Toraja merupakan salah satu wilayah yang memiliki miniatur keberagaman di Indonesia. Tana Toraja berada di provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah 2054,30 km2 dengan jumlah penduduk sekitar 2091,046 jiwa.

Pada tahun 1961 administrasi pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi karena diterbitkannya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 2067 A. Dalam surat ini, Tana Toraja yang awalnya terdiri dari 15 distrik dengan jumlah kampung sebanyak 410 kampung berubah menjadi 9 kecamatan dengan 135 kampung. Salah satu kecamatan yang dibentuk ialah Kecamatan Mengkendek. Kemudian diadakan pembentukan desa gaya baru melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 450/XII/1965. Surat keputusan ini diterbitkan tanggal 20 Desember 1965.

Berdasarkan surat keputusan tersebut, ditetapkan lagi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 152/SP/1967. Penerbitan surat ini pada 7 September 1967 dan berisi tentang pembentukan Desa Gaya Baru. Sebanyak 65 Desa Gaya Baru ditetapkan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja. Desa-desa ini kemudian terbagi menjadi 186 Kampung. Pada ketetapan ini, Kecamatan Mengkendek terbagi menjadi 10 desa dan 20 kampung.

Kecamatan ini berada di bagian selatan dari Kabupaten Tana Toraja dengan ibu kota Ge'tengan. Pada tahun 2007 kecamatan ini dimekarkan sehingga muncul kecamatan baru yaitu Kecamatan Gandang Batu Sillanan.

Tabel 4.1

Lembang dan kelurahan Tana Toraja

No.	Lembang	Kelurahan
1.	Buntu Datu	Lemo
2.	Buntu Tangti	Rante Kalua’
3.	Gasing	Tengan
4.	Ke'pe Tinoring	Tampo
5.	Marinding	
6.	Pakala	
7.	Palipu	
8.	Patengko	
9.	Randanan	
10.	Rante Dada	
11.	Simbuang	
12.	Uluway	
13.	Uluway Barat	

Sumber: Profil Tana Toraja

Masyarakat Tana Toraja merupakan masyarakat yang multikultural, terutama masyarakat Lembang Uluway dimana masyarakatnya memeluk beragam agama, sebagian besar beragama Islam dan kristen. Bahkan agama kepercayaan masyarakat setempat yang dikenal dengan istilah *Aluk Todolo,* yang merupakan

agama kepercayaan asli masyarakat Tana Toraja sebelum mereka memeluk Islam dam kristen.

Asal usul nama Uluway sendiri diambil dari dua suku kata yaitu *"ulu"* berarti kepala *"way"* berarti air, secara istilah berarti kepala air. Kepala air bermakna suatu daerah yang melimpah air sehingga menghidupkan lingkungan sekitarnya, baik manusia, tumbuhan maupun hewan. Bergelimang air menjadikan sumber daya alam berlimpah dan tempat ini sebagai lembang (desa).

Desa Uluway adalah sebuah desa perbukitan dengan hamparan sawah dan kebun kopi. sebagian besar masyarakatnya hidup bertani. Desa ini terbagi atas 4 dusun yaitu Uluway ,Buntuleon, Roni Dan Ra'tuk'.

2. Letak Geografis Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja

Desa Uluway merupakan salah satu dari 17 Desa dan Kelurahan yang terletak di Ibu Kota Kecamatan Mengkedek dengan luas wilayah 44 km^2, secara geografis Desa Uluway berada di dataran tinggi sehingga sebagian besar merupakan wilayahnya berupa lahan hutan. Sedangkan sisanya diperuntukkan sebagai lahan persawahan, perkebunan, pekarangan dan tanah lainya.

Desa Uluway terletak pada ketinggian ± 1400 meter dari permukaan laut. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki 445 jiwa, perempuan 447 jiwa, jumlah seluruhnya 892 jiwa, atau 237 KK dengan kepadatan penduduk 400 m.

Batas-batas wilayah Desa Uluway:

- Sebelah utara : Kabupaten Luwu
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu

- Sebelah Selatan : Kabupaten Enrekang, Desa Parombean
- Sebelah Barat : Desa Uluway Barat

Sedangkan keadaan orbisitas dan jarak tempuh Desa Uluway dengan kota Kecamatan Mengkedek, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan kesulitan dijangkau oleh masyarakat Desa. Keterbatasan angkutan menuju ke Ibu kota Kabupaten Propinsi dan Kecamatan menjadi masalah mengingat alat transportasi tidak begitu lancar. Ini karena jarak yang cukup jauh.

Untuk mengetahui letak/jarak Desa Uluway dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan yang ada di Uluway dapat disimak sebagai berikut:

- Jarak ke Ibu kota Kecamatan : 40 km
- Jarak ke Ibu kota Kabupaten : 53 km
- Jarak tempuh ke Ibu kota Propinsi : 370 km
- Waktu tempuh ke Ibu kota kecamatan : 1,5 jam
- Waktu tempuh ke Ibu kota Kabupaten : 2 jam
- Waktu tempuh ke Ibu kota Propinsi : 10 jam

Secara geografis Lembang Uluway berada di wilayah Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja dengan luas wilayah tercatat 3578.65 KM^2 yang terdiri dari empat Dusun/Kampung, Leme, Bulelenan, Bulu Londong, Lamba' kebulu. Desa/Lembang Uluway memiliki batas-batas wilayah diantaranya:

a. Sebelah Utara Gunung Sinaji

b. Sebelah Selatan Kabupaten Enrekang

c. Sebelah Timur Lembang Sarambu

d. Sebelah Barat Lembang Uluway Barat

Wilayah Desa/Lembang Uluway Barat merupakan dataran tinggi dengan memiliki luas 3578,65 KM², sebagian besar wilayah Desa/Lembang Uluway Barat digunakan sebagai tempat perkebunan.

3. Jumlah Penduduk Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja

Penduduk Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja mayoritas Beragama Islam. Jumlah penduduk Desa Uluway setiap tahunnya selalu bertambah, hal ini terjadi karena angka kelahiran tinggi dibandingkan angka kematian pada setiap tahunnya.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Angka Kelahiran

No.	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk Bulan Lalu		Keadaan Penduduk Bulan Ini				Jumlah Penduduk Bulan Ini		Jumlah
					Lahir		Meninggal				
			LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1	Uluway	85	148	130	0	0	0	1	148	129	556
2	Buntuleon	69	139	138	0	0	0	1	139	137	554
3	Ra'tuk	41	79	81	0	0	0	0	79	81	320
4	Roni	32	73	67	1	0	0	0	74	67	282
Jumlah		227	439	416	1	0	0	2	440	414	
Jumlah II		**227**	**855**		**1**		**2**		**854**		**1712**

Sumber: Data Profil Lembang Tahun 2022[66]

Berdasarkan tabel di atas, pembagian wilayah Desa/Lembang Uluway terbagi atas 4 Dusun/Kampung yaitu Dusun Uluway, Dusun Buntuleon, Dusun Ra'tuk, dan Dusun Roni. Jumlah penduduk di Dusun Uluway terdiri dari 556

[66] Arsip Desa Lembang Uluway Tahun 2022

jiwa, Dusun Buntuleon terdiri dari 554 jiwa, Dusun Ra'tuk terdiri dari 326 jiwa, dan Dusun Roni terdiri dari 282 jiwa. Total keseluruhan masyarakat di desa Uluway berjumlah 1712 jiwa.

Tabel 4.3

Pertumbuh Penduduk Berdasarkan Umur

No.	Kelompok Umur (tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	21 jiwa	20 jiwa	41 jiwa
2	5-9	38 jiwa	32 jiwa	70 jiwa
3	10-14	51 jiwa	51 jiwa	102 jiwa
4	15-19	63 jiwa	44 jiwa	109 jiwa
5	20-24	43 jiwa	52 jiwa	95 jiwa
6	25-29	26 jiwa	25 jiwa	51 jiwa
7	30-34	16 jiwa	6 jiwa	25 jiwa
8	35-39	27 jiwa	17 jiwa	44 jiwa
9	40-44	27 jiwa	30 jiwa	57 jiwa
10	45-49	22 jiwa	30 jiwa	52 jiwa
11	50-54	35 jiwa	24 jiwa	59 jiwa
12	55-59	20 jiwa	21 jiwa	51 jiwa
13	60-64	18 jiwa	30 jiwa	48 jiwa
14	65 +	38 jiwa	55 jiwa	95 jiwa
Jumlah		**445 jiwa**	**447 jiwa**	**892 jiwa**

Sumber: Dari profil Lembang tahun 2022[67]

Tabel 4.4

Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak tamat SD	95	96	191
2	Tamat SD	74	64	138
3	Tidak tamat SLTP	134	127	261
4	Tamat SLTA	102	123	225
5	Tamat Akademi / PT	40	37	77
Jumlah		**445**	**447**	**892**

[67] Arsip Desa Lembang Uluway Tahun 2022

Sumber: Dari profil Lembang tahun 2022[68]

Tabel 4.5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk						Jumlah
			Islam		Kristen		Katolik		
			Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
1	Uluway	85	74	64	71	59	3	6	277
2	Buntuleon	69	127	119	13	17	0	0	276
3	Ra'tuk	41	79	81	0	0	0	0	160
4	Roni	32	74	67	0	0	0	0	141
	Jumlah	227	354	331	84	76	3	6	854
Jumlah		**277**	**685**		**160**		**9**		**854**

Sumber: Dari Profil Lembang Uluway[69]

Tabel 4.6

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	445 jiwa
2.	Perempuan	447 jiwa
Jumlah		**892 jiwa**

Sumber: Dari Profil Lembang ULuway[70]

Jumlah penduduk Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja berdasarkan profil Lembang tahun 2022 sebesar 892 Jiwa yang terdiri dari 445 laki-laki dan perempuan 447 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk

[68] Arsip Desa Lembang Uluway Tahun 2022
[69] Arsip Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja
[70] Arsip Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja

perempuan lebih banyak di bandingkan dengan jumlah laki-laki. Mayoritas penduduk di Desa/Lembang Uluway merupakan suku Toraja.

4. Keadaan Penduduk Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja

Tingkat pendidikan Desa Uluway mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup singnifikan hal ini terbukti dengan berkuragnya angka putus sekolah dan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan yang ada seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK/RA sebanyak 1 Lembaga, SD dan MI sebanyak 2 lembaga dan pendidikan MTs Sebanyak 1 Lembaga, SMU/MA sebanyak 1 lembaga, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi.[71]

Di bidang kesehatan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang cukup baik, hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dalam menunjang derajat kesehatan mereka sehari-hari, hal ini dapat dilihat dari kunjungan masyarakat ke tempat-tempat pelayanan kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu polindes (Pondok Bersalin Desa) dan kehadiran Balita di Posyandu serta menurunnya angka kematian bayi dan mulai meningkatnya kondisi gizi masyarakat.

Keadaan ekonomi penduduk Desa Uluway sebagian besar bekerja sebagai petani di samping sebagian sebagai buruh tani,

[71] Arsip Lembang/Desa Uluway Tahun 2022

peternak, tukang batu/kayu, buruh bangunan, usaha kios, dan kerajinan. Sedangkan potensi Desa yang paling menonjol adalah potensi persawahan (padi dan jagung). Selain itu tanaman keras yang melalui proses adaptasi sebagian dapat bereproduksi dengan baik pada tempat yang tergolong rendah dengan keadaan tanah kering. Untuk area tanaman pertanian meliputi area persawahan yaitu padi, jagung, lombok, dan lain-lain.

Di sektor pertanian desa uluway yang berada di dataran rendah sehingga meakankan mendapat cahaya matahari yang penuh, maka hal ini mendampak pada produksi hasil pertanian yang mempunyai kualitas bagus. Sedangkan untuk sektor peternakan hampir setiap rumah tangga yang ada di desa Uluway memiliki ternak besar seperti kerbau, sapi, kambing, babi disamping ternak kecil seperti ayam atau itik sehingga hal ini dapat menambah tingkat perekonomian masyarakat.[72]

Adapun keadaan sarana dan prasarana desa Uluway secara umum sudah cukup memadai baik sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan dan sarana pemerintahan, kesemuanya sudah dapat melayani masyarakat desa Uluway.

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja sangat beragam

[72] Arsip Desa/Lembang Uluway tahun 2022

mulai dari karyawan, wiraswasta, buru tani, pertanian, peternakan, dan perdagangan. Tetapi mayoritas masyarakat Desa Uluway Kecamatan Tana Toraja bermata pencaharian sebagai petani.

Desa Uluway merupakan salah satu desa di Kecamatan Mengkendek yang memiliki potensi yang baik yaitu dari subsektor perkebunan rakyat dengan potensi luas lahan 447 Ha dan mempunyai jumlah petani kopi sebanyak 367 orang.

Hasil perkebunan kopi di Desa Uluway sangat variatif. Pada tahun 2017 produksi kopi sebanyak 209.643 kg sedangkan pada tahun produk kopi mengalami peningkatan sebesar 269.200 kg tetapi pada tahun 2019 produk kopi turun drastis menjadi 134.100 kg

Pada bidang pendidikan, di Desa Uluway sudah cukup baik. Desa tersebut ditunjang dengan sarana pendidikan antara lain: Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 1 buah, Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebanyak 1 buah, Madrasa Ibtidaiah (MI) Negeri 1 buah, MTS/SMP (Sekolah Menengah Pertama) ada 1 buah SMA Swasta sebanyak 1 buah dan TPQ sebanyak 4 buah.

Masyarakat di Desa Uluway mayoritas beragama Islam, di dalam pebinaan terhadap umat beragama hampir disetiap dusun masyarakat kerap mengadakan pengajian secara rutin yang pelaksaannya setiap minggu satu kali dengan tempat bergilir dirumah para jamaah. Sedangkan jumlah sarana atau tempat ibadah

yang ada di Desa Uluway ada 2 (tujuh) dan 2 (enam) mushollah. Gereja Toraja 1 buah, gereja protestan 1 buah.[73]

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

[73] Y. Parassa Paembonan (76), Kepala Lembang Uluway, *wawancara*, Selasa 19 September 2023

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Persepsi Masyarakat Muslim Tentang Menghadiri Pesta Pernikahan Beda Agama di Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja

Masyarakat Toraja dalam upaya mengembangkan kebudayaannya selalu menitikberatkan pada usaha bagaimana melestarikan nilai-nilai budaya tradisional yang mereka miliki dengan tujuan untuk tetap memelihara adat istiadat masyarakat Toraja dari generasi ke generasi. Dengan demikian jelas bahwa kebudayaan ada karena memiliki pendukungnya yaitu masyarakat itu sendiri.[74] Begitupun dengan masyarakat di Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

Dalam rangka memahami perspektif masyarakat terkait dengan menghadiri pesta pernikahan non-Muslim di Desa Uluway, peneliti melakukan serangkaian wawancara yang bertujuan untuk mendalami pandangan, pemikiran, dan pengalaman mereka terkait hal ini. Wawancara ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana masyarakat di wilayah ini memandang dan merespon hal tersebut.

Dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat tentang menghadiri pesta pernikahan beda agama di Desa Uluway narasumber mengatakan bahwa,

[74] Merianti, Veronika, Hamdi, "*Lumbung Padi*" dan Status Sosial pada Masyarakat Toraja Di Lembang Benteng Ka'do', Jurnal Paradigma: Jurnal penelitian dan pendidikan sosiologi, hlm 11 (2020)

> "Menghadiri pesta pernikahan agama lain bagi saya sah sah saja karena tidak ada larangan dalam hal ini"[75]

Pendapat tersebut menyatakan bahwa, menghadiri pesta pernikahan dari agama lain adalah hal yang diperbolehkan karena tidak ada larangan yang secara khusus melarangnya dalam ajaran agama yang dianutnya. Dalam konteks ini, peneliti menganggap bahwa tidak ada aturan agama yang secara tegas melarang seorang Muslim untuk menghadiri pesta pernikahan dari agama lain.

> "sebagai pemimpin untuk desa ini, tentu saya sering dan bahkan sudah menjadi kebudayaan bagi kami untuk saling menghadiri undangan satu sama lain, entah itu adalah sebuah acara pernikahan, acara syukuran, menghadiri pemakan dan biasa juga masyarakat di Desa ini, dalam membangun masjid baik itu beragama Kristen maupun katolik ikut andil dalam gotong royong pembangunan masjid, begitupun sebaliknya, pembangunan gereja yang datang bukan hanya dari kalangan masyarakat Kristen saja tapi juga dari masyarakat Islam. Yah, jadi kita disini tidak ada yang dibeda-bedakan karena kita dalam satu rumpun satu keluaraga"[76]

Melihat bagaimana rasa kekeluargaan di antara masyarakat dan saling mendukung satu sama lain, menjadikan pandangan dari sebagian masyarakatnya mengatakan tidak apa-apa karena tidak adanya larangan dalam hal ini, pandangan masyarakat ini juga selaras dengan firman Allah swt. yang menganjurkan kaum muslimin agar berbuat baik, Allah swt. berfirman:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

---

[75] Muhammad Wanto (26), Guru MTs Roni, *wawancara*, Desa Uluway, 18 September 2023

[76] Y. Parasssa Parassa Paembonan (76), Kepala Desa ULuway, wawancara, Desa Uluway, Selasa, 19 September 2023

Terjemahnya:

> "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."[77]

Dalam konteks menghadiri pernikahan agama non-Muslim, ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka yang menjalin ikatan pernikahan dalam agama mereka sendiri, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip agama dan tidak membahayakan keyakinan kita sendiri. Ini menegaskan pentingnya sikap toleransi, keadilan, dan kasih sayang dalam interaksi antarumat beragama, sesuai dengan ajaran Islam yang menghargai keberagaman, seperti pendapat ibu Laila:

> "Kalau saya, boleh menghadiri pesta pernikahan agama lain kalau kita diundang, selama dalam pesta pernikahan tersebut tidak ada ritual keagaman atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan kekufuran. Selain itu menghadiri undangan tersebut sebagai bentuk menghargai dan kepedulian terhadap mereka, karena islam itu *rahmatan lil 'alamin* yang dimana kita harus menunjukkan bagaimana islam itu, ternyata islam itu baik, tidak keras."[78]

Pendapat narasumber di atas menyatakan bahwa seseorang boleh menghadiri pesta pernikahan dari agama lain jika diundang, dengan syarat, pesta tersebut tidak melibatkan ritual keagamaan atau unsur-unsur yang bertentangan dengan keyakinan agama Islam. Narasumber menyampaikan pentingnya menghormati dan peduli terhadap pemeluk agama lain, serta menunjukkan sikap toleransi dalam menjalani kehidupan beragama.

---

[77] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pemtashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), h. 550

[78] Laila Wulandari (29), Mahasiswa, *wawancara*, Desa Uluway, Selasa 23 September 2023

Alasan di balik pernyataan ini adalah bahwa Islam mengajarkan konsep rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam semesta (*rahmatan lil 'alamin*). Dengan demikian, umat Islam dianjurkan untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang baik dan lembut dengan sikap dan perilaku mereka. Ini mengisyaratkan bahwa Islam menghargai perbedaan dan mendorong sikap toleransi terhadap agama lain.

Kemudian sama halnya dengan pendapat ibu Marhayah mengatakan bahwa,

> "saya biasa menghadiri undangan non-muslim, untuk menghargai undangan"[79]

Ibu Marhayah merasa penting untuk menghadiri undangan non-Muslim sebagai bentuk penghargaan terhadap undangan yang diberikan. Dia menyadari pentingnya menghargai upaya dan kebaikan yang dilakukan oleh pihak non-muslim dengan menghadiri acara yang diundang sehingga menciptakan ikatan yang baik antar sesama dalam kehidupan berkomunitas.

Dan menurut pak Mukhtar:

"saya biasa dan sering menghadiri penikahan orang kristen dan sudah menjadi hal biasa, apalagi yang mengundang ini adalah keluarga yang satu rumpun, kita menghargai perbedaan dan tau batasan-batasan apa saja yang perlu,

[79] Marhaya (53), ASN, *wawancara*, Desa Uluway, Senin 18 September 2023

seperti memotong babi memiliki tempat khusus bagi mereka, dan tidak mencampurkan alat dan bahan-bahan yang digunakan."[80]

mengenai pernikahan beda agama, beliau menekankan pentingnya menghadiri pesta pernikahan tersebut, khususnya untuk masyarakat yang satu rumpun atau yang biasa disebut dengan istilah "*To' Sangbua.*"

Dengan demikian, hadir dalam pesta pernikahan agama lain bisa dilihat sebagai kesempatan untuk memperlihatkan bahwa Islam adalah agama yang membawa kedamaian, toleransi, dan sikap saling menghargai terhadap semua individu, tanpa harus mengabaikan keyakinan agama masing-masing.

Dalam perspektif masyarakat tentang menghadiri pesta pernikahan agama lain (non-Muslim) memberikan contoh toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Ini memperkuat pesan inklusivitas dan menginspirasi hubungan harmonis antaragama dalam masyarakat.

Beberapa narasumber memiliki pandangan yang berbeda terhadap perspektif menghadiri pesta pernikahan non-muslim, mempertimbangkan beberapa dampak negatif atau kerugian *(mudharat)* yang akan terjadi. Dengan kata lain, mereka menganggap bahwa ada risiko atau konsekuensi yang perlu dipertimbangkan terkait dengan hal ini.

Seperti yang dipaparkan oleh salah satu narasumber,

> "Menurut saya, ini boleh asalkan bisa menghindari hal-hal yang dilarang syariat di dalamnya, dan dalam acara pernikahan tersebut

[80] Mukhtar (40), ASN,*wawancara*, Desa Uluway, Sabtu 16 September 2023

> tidak ada syiar agama mereka. Dan lebih baiknya jika menghindari acara mereka, kita bisa memperlihatkan nilai-nilai islam yang baik, dan bisa membuat mereka tertarik dengan islam. Antara islam dan kafir tidak ada hubungan kasih sayang yang perlu dijaga dan diperkuat, namun hubungan dengan mereka bisa digunakan untuk berdakwah, berinteraksi dengan baik juga tidak akan menjadi potensi konflik".[81]

Pendapat ini mengungkapkan pandangan narasumber bahwa seorang muslim dapat menghadiri acara pernikahan dari agama lain, tetapi dengan beberapa syarat. Salah satunya yaitu, harus dipastikan bahwa dia dapat menghindari segala yang dilarang oleh syariat Islam dalam acara tersebut. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa dalam pernikahan tersebut tidak ada unsur-unsur keagamaan dari agama lain yang dihadiri. Namun narasumber menghimbau untuk menghindari acara pernikahan agama lain. Seperti yang dikatakan narasumber lainnya:

> "Bagi saya, menghadiri acara pernikahan agama lain bukanlah hal yang bijak. Walaupun sebenarnya tidak ada larangan secara langsung dalam hal ini, akan tetapi lebih baik untuk berhati-hati dalam melangkah saat berhubungan dengan agama."[82]

Menurutnya menghadiri pernikahan agama lain, bukanlah hal yang bijak, sehingga perlu berhati-hati ketika menghadirinya, meskipun tidak ada larangan dalam hal ini. Pernyataan narasumber menunjukkan adanya sikap kehati-hatian dalam beragama pada diri narasumber, dengan menutup pintu-pintu dan wasilah yang dapat menjerumuskan seseorang kepada hal yang tidak diinginkan.

---

[81] Nur Rahma (25), Mahasiswa, *wawancara*, Desa Uluway, 20 Januari 2024

[82] Andi Mega Arsita Putri Gaffar (25), Mahasiswa, *wawancara*, Makassar, 22 Januari 2024

> “Seperti yang saya katakan tadi, hendaklah berhati-hati, ini juga disebabkan karena, jika muslim menghadiri acara itu, maka pandangan masyarakat akan berubah dalam suatu komunitas. Apatah lagi jika yang hadir adalah orang muslim yang berpengaruh dan dikenal alim. Akan nanti akan ada yang bilang, (“itu ustadz datang ke acara nikahan nasrani (misalnya), jadi ndak apa-apa juga dong kita pergi ke acara lainnya nasrani seperti natal dan tahun baruan”). Juga adanya t tentang tidak menyerupai suatu kaum, dan kaidah berkata:
>
> اَلضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِّ
>
> Terjemahnya:
>
> > “Mudharat yang besar itu dihilangkan dengan mudharat yang lebih kecil.”
>
> Sedangkan tidak menghadiri pernikahan agama lain itu adalah sesuatu yang bisa dianggap mudharat kecil, dan dapat menghindari mudharat yang tadi.”[83]

Narasumber memberikan peringatan agar seseorang berhati-hati dalam menghadiri acara pernikahan dari agama lain, ini demi mencegah persangkaan buruk yang kerap muncul di tengah masyarakat. Masyarakat berpikir bahwa hadir di sebuah acara agama lain, menandakan bahwa dia ridha dengan acara agama tersebut. Sehingga hadir di acara pernikahan agama lain, berarti membolehkan ajaran dan keyakinan yang dianut dalam pernikahan tersebut, walaupun yang hadir ini tidak secara langsung membolehkannya. Jika seorang muslim hadir dalam acara tersebut, terutama jika orang tersebut memiliki pengaruh atau dihormati dalam masyarakat, maka hal itu bisa dijadikan contoh oleh orang lain untuk mengikutinya. Perhatian khusus diberikan pada fakta bahwa ketika tokoh penting dalam komunitas menghadiri pernikahan agama lain, itu bisa membuat orang lain merasa bahwa hal itu juga diterima dalam agama mereka. Misalnya,

[83]Andi Mega Arsita Putri Gaffar (25), Mahasiswa, *wawancara*, Makassar, 22 Januari 2024

menghadiri acara Natal atau perayaan Tahun Baru, yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Narasumber juga menyebutkan bahwa, ada hadis dimana Nabi Muhammad saw. melarang umatnya menyerupai suatu kaum, dan kaidah fikih di kalangan ulama bahwa *mudharat* yang besar dapat dihindari dengan menerima *mudharat* yang lebih ringan. Dalam konteks ini, tidak menghadiri pernikahan agama lain dianggap sebagai *mudharat* yang kecil yang dapat menghindari *mudhorot* yang lebih besar, yaitu menyerupai agama lain dan mengikuti praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat tentang Menghadiri Pesta Pernikahan Non Musli di Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

Masyarakat Toraja yang memiliki banyak budaya dipengaruhi ajaran dan kepercayaan Aluk Todolo terus bertahan hingga sekarang, meskipun mereka sudah memiliki keyakinan atau agama yang berbeda seperti Islam, Kristen, atau lainnya. Masyarakat Toraja Khususnya yang bertempat tinggal di Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, yang beragama Islam hingga sekarang belum bisa meninggalkan budaya Torajanya, meskipun terkadang budaya itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Namun dengan pemahaman ajaran Islam yang kuat (*kaffah*) seseorang dapat memilih dan memilah apakah budaya tersebut bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak, sementara masyarakat yang kurang memiliki pemahaman tentang ajaran Islam, masih mencampur-

adukkan antara budaya warisan leluhur dan ajaran Islam. Fenomena seperti inilah terus berjalan hingga sekarang.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Tokoh Agama, Tokoh masyarakat dan masyarakat biasa di Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, maka diperoleh informasi mengenai persepsi masyarakat tentang faktor-faktor yang memengaruhi pandangan mereka terhadap menghadiri pesta pernikahan beda Agama.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya persepsi di masyarakat antara lain:

1. Toleransi antaragama

   Toleransi antaragama menjadi faktor penting dalam menghadiri pernikahan non-Muslim karena mencerminkan sikap saling menghormati dan menerima perbedaan keyakinan agama. Ketika seseorang mempraktikkan toleransi antaragama, mereka mengakui hak setiap individu untuk menjalankan kepercayaan dan praktik agama mereka tanpa diskriminasi atau penindasan. Dalam konteks menghadiri pernikahan non-Muslim, toleransi antaragama menginspirasi sikap terbuka dan penghargaan terhadap upacara keagamaan orang lain, bahkan jika itu berbeda dengan keyakinan pribadi mereka.

   Seperti yang dikatakan oleh pak Muktar bahwa:

"menghadiri pesta pernikahan agama lain klo disini (Desa Uluway) itu menunjukkan bahwasanya kita sama-sama makluk Tuhan yang berhak untuk berbuat baik kepada sesama"[84]

Selain itu, toleransi antaragama juga memperkuat hubungan antarindividu dan antarkomunitas, menciptakan ikatan yang lebih kuat dalam masyarakat yang beragam. Ketika orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda menghadiri pernikahan non-Muslim, hal itu mengirimkan pesan penting tentang kesatuan, perdamaian, dan penghormatan terhadap keberagaman.

Dalam Islam, nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman agama sangat ditekankan. Oleh karena itu, menghadiri pernikahan non-Muslim dengan sikap toleransi adalah cara untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam yang menghormati hak asasi manusia dan keberagaman.

2. Nilai-Nilai Budaya dan Kepercayaan Agama

Pandangan masyarakat terhadap pernikahan beda agama sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan agama. Masyarakat yang mengikuti tradisi dan kepercayaan seperti *Aluk todolo* menjadi salah satu faktor masyarakat dalam menghadiri pernikahan agama lain.

"menurut saya ini sangat penting karena dengan menghadiri pernikahan beda agama itu menunjukkan sikap baik kita dan menghargai undangannya dan menjadikan mereka senang, untuk tetap menjaga tali silaturahim"[85]

Faktor yang mempengaruhi masyarakat Muslim dalam keputusan mereka untuk menghadiri pesta pernikahan dari agama lain bisa

[84] Mukhtar (40), ASN, wawancara, Desa Uluway, Sabtu 16 September 2023
[85] Mustaqim (65), Imam masjid, wawancara, Desa Uluway, Selasa 18 September 2023

dipengaruhi oleh sikap sosial dan nilai-nilai keberagaman. Dalam konteks ini, penting bagi mereka untuk menunjukkan sikap baik, menghargai undangan, serta menjaga tali silaturahim dengan pihak yang mengundang. Dengan hadir dalam pernikahan tersebut, mereka dapat memperkuat hubungan sosial dan memelihara kedamaian antaragama dalam masyarakat.

Nilai-nilai budaya dan kepercayaan agama sangat memengaruhi cara masyarakat memandang pernikahan beda agama. Masyarakat yang mendasarkan nilai-nilai mereka pada tradisi dan norma agama tertentu yang memiliki pandangan yang berbeda terkait hal ini.

> "kalau ini berkaitan dengan hal yang tadi, kenapa boleh menghadiri pesta pernikahan beda agama adalah sebagai bentuk toleran kita, apalagi kita di Toraja itu terkenal dengan toleransinya yang sangat baik, apalagi di Toraja itu dominan Masyarakatnya Non-Muslim, jadi dengan kita menghadiri pesta pernikahan mereka, kalau kita diundang berarti itu menunjukkan kepedulian dan menghargai mereka, jadi islam dalam pemikiran mereka itu ramah tidak berbahaya, di Toraja Juga Banyak muallaf mereka punya keluarga yang non-Muslim jadi kalau misalkan mereka tidak mengikuti atau menghadiri acara tersebut dianggap sombong, merusak cintra Islam itu sendiri dan menjadikan islam dipandang buruk".[86]

3. Pendidikan

Orang yang memiliki latarbelakang pendidikan yang tinggi seperti sarjana atau mahasiswa cenderung memberikan jawaban yang bersifat toleran tapi lebih berhati-hati dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki latarbelakang pendidikan yang tinggi, mereka cenderung

[86] Laila Wulandari (29), Mahasiswa, *wawancara*, Desa Uluway, Selasa 23 September 2023

membolehkan secara mutlak menghadiri acara pernikahan beda Agama tanpa memberikan batasan-batasan.

Namun ada juga dari kalangan akademisi yang menganggap ini sebagai peluang besar dalam mendakwahkan ajaran Islam, tapi tentu saja dengan menjaga ketentuan-ketentuan atau batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syari'at, di antara bukti yang menunjukkan peluang ini adalah pernyataan narasumber berikut ini:

> "tergantung sudut pandang masing-masing, karena kalau saya disini, akan saya anggap sebagai peluang, apalagi kita hidup di daerah minoritas, jadi kalau misalnya kita diundang sama teman kita atau keluarga kita yang non-Muslim itu bisa dianggap sebagai peluang untuk memperkuat hubungan antar agama antar keluarga juga trus menunjukkan juga bagaimana toleransi kita terhadap perbedaan Agama."[87]

Dalam konteks ini, jika seseorang merasa bahwa ia berada dalam posisi yang meakankan untuk bertemu dengan orang-orang dari luar kepercayaan atau agama mereka sendiri, maka mereka akan melihat situasi tersebut sebagai peluang.

Di sini, peneliti menyebutkan bahwa sebagai minoritas di suatu daerah, kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang non-Muslim bisa dianggap sebagai kesempatan untuk memperkuat hubungan antar agama dan antar keluarga. Selain itu, hal ini juga bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan tingkat toleransi terhadap perbedaan agama. Dengan kata lain, menghadiri undangan dari teman atau keluarga non-Muslim bukan hanya sebagai tindakan sosial biasa, tetapi juga sebagai cara untuk

[87] Laila Wulandari (29), Mahasiswa, *wawancara*, Desa Uluway, Selasa 23 September 2023

memperkuat toleransi dan hubungan antaragama dalam masyarakat yang heterogen.

4. Pengalaman Pribadi

   Pengalaman pribadi seseorang atau pengalaman keluarga dan teman-teman dapat memengaruhi pandangan mereka. Jika seseorang memiliki pengalaman positif atau negatif terkait pernikahan beda agama, hal itu dapat memengaruhi cara mereka memandangnya.

5. Hubungan Sosial

   "faktor hubungan sosial"[88]

   Hubungan sosial dapat menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap menghadiri pernikahan beda agama karena interaksi dan komunikasi antara individu dalam lingkungan sosial mereka memengaruhi pandangan dan sikap mereka terhadap berbagai hal, Misalnya, jika seseorang memiliki teman atau anggota keluarga yang menikah dengan pasangan dari agama lain dan mereka menerima undangan pernikahan, hal itu dapat mempengaruhi persepsi mereka tentang keberagaman agama dan dapat membuat mereka lebih cenderung untuk menghadiri pernikahan agama lain.

   Dengan demikian, hubungan sosial dapat berperan dalam membentuk persepsi dan perilaku individu terhadap keberagaman agama, termasuk dalam konteks menghadiri pernikahan beda agama.

[88] Muzakkir Tandi Pata (23), Guru MIN Tana Toraja, *wawancara*, Kamis 28 September 2023

6. Lingkungan

   Di sisi lain, jika lingkungan sosial seseorang memiliki pandangan yang konservatif atau skeptis terhadap interaksi antaragama, hal itu dapat mempengaruhi sikap mereka terhadap menghadiri pernikahan beda agama.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

1. Pandangan masyarakat Muslim tentang menghadiri pesta pernikahan yang dilaksanakan oleh non-Muslim dalam konteks keberagaman agama dan budaya di Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja menunjukkan bahwa pandangan mereka tentang menghadiri pernikahan beda agama sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan sikap saling menghormati dalam hubungan sosial. Mereka menganggap bahwa menghadiri pernikahan agama lain adalah tindakan yang sah, asalkan tidak melibatkan ritual keagamaan yang bertentangan dengan keyakinan Islam. Pendapat tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan sikap baik, adil, dan toleransi terhadap individu dari berbagai keyakinan agama. Hal ini juga mencerminkan konsep rahmatan lil 'alamin dalam Islam, yaitu bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Sikap menghargai undangan non-Muslim juga dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap keramahan dan upaya baik yang ditunjukkan oleh mereka. Namun demikian, beberapa narasumber mengungkapkan kekhawatiran terhadap dampak negatif yang mungkin timbul dari menghadiri pernikahan non-Muslim, seperti potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip agama Islam. Meskipun demikian, pandangan mayoritas masyarakat menekankan pentingnya membangun hubungan harmonis dan inklusif antarumat beragama, serta menjaga

toleransi dan saling menghormati dalam kehidupan bersama. Keseluruhan, sikap masyarakat Desa Uluway tentang menghadiri pernikahan agama lain menunjukkan pentingnya nilai-nilai toleransi, saling penghargaan, dan harmoni antarumat beragama dalam membangun masyarakat yang beragam. Ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana interaksi sosial dapat memengaruhi persepsi dan sikap terhadap keberagaman agama dalam masyarakat.

2. Dari wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat biasa di Desa Uluway, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pandangan mereka terhadap menghadiri pesta pernikahan beda agama antara lain adalah toleransi antaragama dan nilai-nilai budaya serta kepercayaan agama. Toleransi antaragama menjadi penting karena mencerminkan sikap saling menghormati dan menerima perbedaan keyakinan agama, sementara nilai-nilai budaya dan kepercayaan agama memainkan peran dalam memengaruhi keputusan masyarakat untuk menghadiri pernikahan agama lain sebagai bentuk menjaga tali silaturahim dan memperkuat hubungan sosial.

B. *Saran*

Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Muslim di Desa Uluway terhadap menghadiri pernikahan non-Muslim dipengaruhi oleh nilai budaya dan tradisi, yang menyebabkan timbulnya rasa toleransi dan sikap gotong royong antara masyarakat Muslim dan

non-Muslim. Oleh karena itu, disarankan agar baik masyarakat Muslim maupun non-Muslim tetap menjaga sikap menghargai dan menghormati antaragama, meskipun memiliki keyakinan yang berbeda, untuk menciptakan kerukunan dan harmoni dalam masyarakat saat ini maupun di masa depan..

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an dan Terjemahannya, Hadist sohih

(تفسير الرازي ، ٤/١٦٨) و (حاشية البجيرمي على الخطيب، ٤/٢٤٥

Abdillah, Abu Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, 1422H. *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Thouq al-Najah.

Ahmad, Ali al-Jurjawi, 1967. *Maqashid Al-Syari’ah tentang Nikah*, Beirut: Dar al-Fikr.

Ahmad, Beni Saebani, 2009. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia.

Al-Fauzan, Abdullah, 1423 H. *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhiyyah*, Riyadh: Darul Hamimah.

Al-Qarafi, Ahmad bin Idris, *Anwar al-Buruq Fii Anwa-i al-Furuq*, Kairo: 'Aalam al-Kutub.

Ar-razhi, Fakhruddin, *Tafsir Fakhru rozhi*, Kairo: Darul hadist al-qohir.

Arsip Desa Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja

Az-Zuhaili, Wahbah, 2009. *At-Tafsir Al-Munir Fi Al-‘Aqidah wa As-Syarī‘ah wa Al-Manhaj*,Damaskus: Dar al-Fikr.

Bungin, M. Burhan, 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Politik, Komunikasi,* Jakarta: Kencana.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama.

Devi dan Dwi Ananta, 2009. *Toleransi Beragama*, Jakarta: CV. Pamularsih.

Djamali, Abdul, 2002. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum),* Masdar Maju: Bandung.

Fadhela, Nur Faizti, 2021. *Macam-macam Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian*. Duniadosen.com.

Fuad, Muhammad, 2007. *Fiqih Wanita Lengkap*, Jombang: Lintas Media.

Hakim, Rahmat, 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Hamid, Abdul dan Ahmad Mukhtar Umar, 1429 H - 2008 M. *Mu'jam al-Lughoh al-Arobiyyah al-Mu'ashiroh,* Kairo: 'Aalam al-Kutub

Haris Na'im, Abdul, *Fiqh Munakahat* kudus*:* stain kudus.

Hasan, Syaikh Ayyub, 2001. *Fiqh al-Usroh al-Muslimah, Penerjemah M. Abdul Ghoffar*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar.

http://sperkawinan.blogspot.com

Kementrian Agama RI, 2016. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur: Lajnah Pemtashihan Mushaf Al-Qur'an

Malik, Abu kamal bin al-sayyid salim, 2006. *sahih Fiqhi sunnah wa adillatuhu mazahibi al-aimmah*, Mesir : al-Maktabah al-Taufikiyah.

Malik, Abu Kamal Bin As-Sayyid Salim, 2007. *Fiqih Sunnah Wanita 2*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Manzur, Ibnu, 1994. *Lisanul Arab,* Beirut: Dar Shadir.

Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern,* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern,* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Marhaya, *wawancara,* 2023

Mega, Andi Arsita Putri Gaffar, *wawancara*, 2024.

Mega, Andi Arsita Putri Gaffar, *wawancara*, 2024.

Merianti, dkk, 2020. "*Lumbung Padi*" *dan Status Sosial pada Masyarakat Toraja Di Lembang Benteng Ka'do',* Jurnal Paradigma: Jurnal penelitian dan pendidikan sosiologi.

Moerifah, Noeroel dan Mukayat Al-Amin, 2015. *Perkawinan Menurut Islam dan Protestan*. Al-Hikmah Studi Agama-Agama.

Mukhtar, *wawancara,* 2023.

Munawwir dan Ahmad Warson, 1997 M. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap,* Surabaya: Pustaka Progressif.

Mustaqim, *wawancara,* 2023.

Paembonan, Y. Parassa, *wawancara*, 2023.

Pongtiku, Arry dan Robby Kayame, 2019. *Metodologi Penelitian: Trandisi Kualitatif* ,Bogor.

Qub, Sayyid, 2004. *Tafsir Fi ilali Al-Quran (Dibawah Lindungan Al-Qur'an), penerjemah As'ad Yasin, dkk* Jakarta: Gema Insani Press.

Rahma, Nur, *wawancara,* 2024.

Razzaq, Abdur, 1422H. *Sahih al-Bukhari (Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Sahih Muslim)* Beirut: Dar Thouq al-Najah.

Sabarma, Munir, 2018. *Nikah siri Dalam Berbagai Perspektif*, Jurnal Equalita: Jurnal Pengkajian Penelitian Gender.

Sabiq, Al-Sayyid, 1983. *Fiqhu Sunnah*, Lebanon: Dar al-Fikr.

Suyanto, Bagong, ed., dkk., 2015. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana.

Syaraf, Yahya bin an-Nawawi, 2009. *Al-Manhaj Syarh Sah Muslim*, Beirut: Dar al-Ihya'at-Tural-'Arabi, Damaskus: Dar al-Fikr.

Syarifuddin, Amir, 2009 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prada Media Group

Tandi, Muzakkir Pata, *wawancara*, 2023.

Thalib, Hudail, 2022 M. *Mafhum al-Tasamuh*. diakses pada 4 Februari 2024 M pukul 16.00 WITA)

Tihami dan Sohari Sahrani, 2013. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wanto, Muhammad, *wawancara*, 2023.

Widi, Endang Winarni, 2018. *Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Jakarta: Bumi Kasara.

Wulandari, Laila, *wawancara*, 2023.

Zakariya, Syaikhul Islam bin Muhammad al-Anshari, 1414 H – 1994 M. *Fath al-Wahhab Bi Syarh Manhaj al-Thullab*, Beirut: Dar al-Fikr Li al-Thiba'ah Wa al-Nasyr.

Zuhaili, Wahbah, 1996. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus, Daar al-Fikr.

[1] شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ج. 2، (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 1414هـ/ 1994م)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

RIWAYAT HIDUP

Nur Sulaiha, lahir di Lumika, 17 April 2000, merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari ibu Nur Hasia dan bapak Tangkin. Adapun pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu dimulai dari pendidikan sekolah tingkat dasar (SD), tepatnya di SDN 167 Buntu Dama dan dinyatakan tamat pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di tinggat SMP, tepatnya di SMPN 5 Alla dan dinyatakan tamat pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di tingkat SMA, tepatnya di MA Pesantren Pembangunan Muhammadiyah Tana Toraja dan dinyatakan tamat pada tahun 2018. Pada tahun 2018 pnulis memilih untuk melanjutkan pendidikan di Mahad Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar. Jurusan Ahwal Syakhshiyah. Pada tanggal 04 Maret 2023 mengikuti Kuliah Praktek Lapangan Kerja (PPL) di Pengadilan Agama makale. Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir Skripsi untuk menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan dengan judul skripsi "Pandangan Masyarakat Muslim tentang Menghadiri Pesta Pernikahan Beda Agama di Desa Uluwai Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja". Penulis berharap dapat meraih cita-cita yang diinginkan, amin. Demikianlah riwayat hidup penulis.

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI PENELITIAN

Dokumentasi wawancara bersama Kepala Lembang/Desa Uluway (Y Parassa Paembonan)

Dokumentasi wawancara bersama Tokoh Agama (Pak Mukhtar)

Dokumentasi wawancara bersama Tokoh Agama (Ibu Marhaya)

Dokumentasi wawancara bersama Tokoh Agama (Pak Mukhtar)

Dokumentasi wawancara bersama pak Imam (Pak Mustaqim)

Dokumentasi wawancara bersama Guru SD (Pak Muzakkir Tandi Pata Sp.d)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANA TORAJA

IZIN PENELITIAN

Nomor : 347/IP/DPMPTSP/VIII/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tana Toraja.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama	: **NUR SULAIHA**
Nomor Pokok	: 105261143920
Tempat/Tgl.Lahir	: Lumika, 17 April 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat	: Dusun Lumika, Desa BT. Alla Utara, Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.
Tempat Meneliti	: **DESA ULUWAY KECAMATAN MENGKENDEK KABUPATEN TANA TORAJA**

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan **Skripsi** dengan Judul :

" PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM TENTANG MENGHADIRI PESTA PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI DESA ULUWAY KECAMATAN MENGKENDEK KABUPATEN TANA TORAJA "

Lamanya Penelitian : 04 Agustus s/d 03 Oktober 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dar
3. i maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) examplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 05 Agustus 2023

a.n.Bupati Tana Toraja
Kepala Dinas,

YURINUS TANGKELANGI,SH.,MH
NIP.196501111996101001

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nur Sulaiha

Nim : 105261143920

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9 %	15 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 29 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT - Perpustakaan dan Pernerbitan,

Nursiman, S.Hum.,M.I.P
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

3 I Nur Sulaiha 105261143920

GINALITY REPORT

LULUS

9%	9%	3%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

turnitin

PRIMARY SOURCES

1	journal.stkipsingkawang.ac.id Internet Source	6%
2	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	3%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	On		

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

II Nur Sulaiha 105261143920

JINALITY REPORT

24%
SIMILARITY INDEX

LULUS

24%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

7%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

turnitin

1	www.syekhnurjati.ac.id Internet Source	11%
2	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	5%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	4%
4	repository.uinib.ac.id Internet Source	2%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 2%

AB III Nur Sulaiha 105261143920

RIGINALITY REPORT

LULUS

9%	9%	2%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

turnitin

PRIMARY SOURCES

1	journal.lppm-unasman.ac.id Internet Source	2%
2	journal.csspublishing.com Internet Source	2%
3	repository.unjaya.ac.id Internet Source	2%
4	digilib.unila.ac.id Internet Source	2%
5	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 2%

V Nur Sulaiha 105261143920

LITY REPORT

LULUS

9%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

turnitin

PRIMARY SOURCES

1	id.wikipedia.org Internet Source	6%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	On		

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

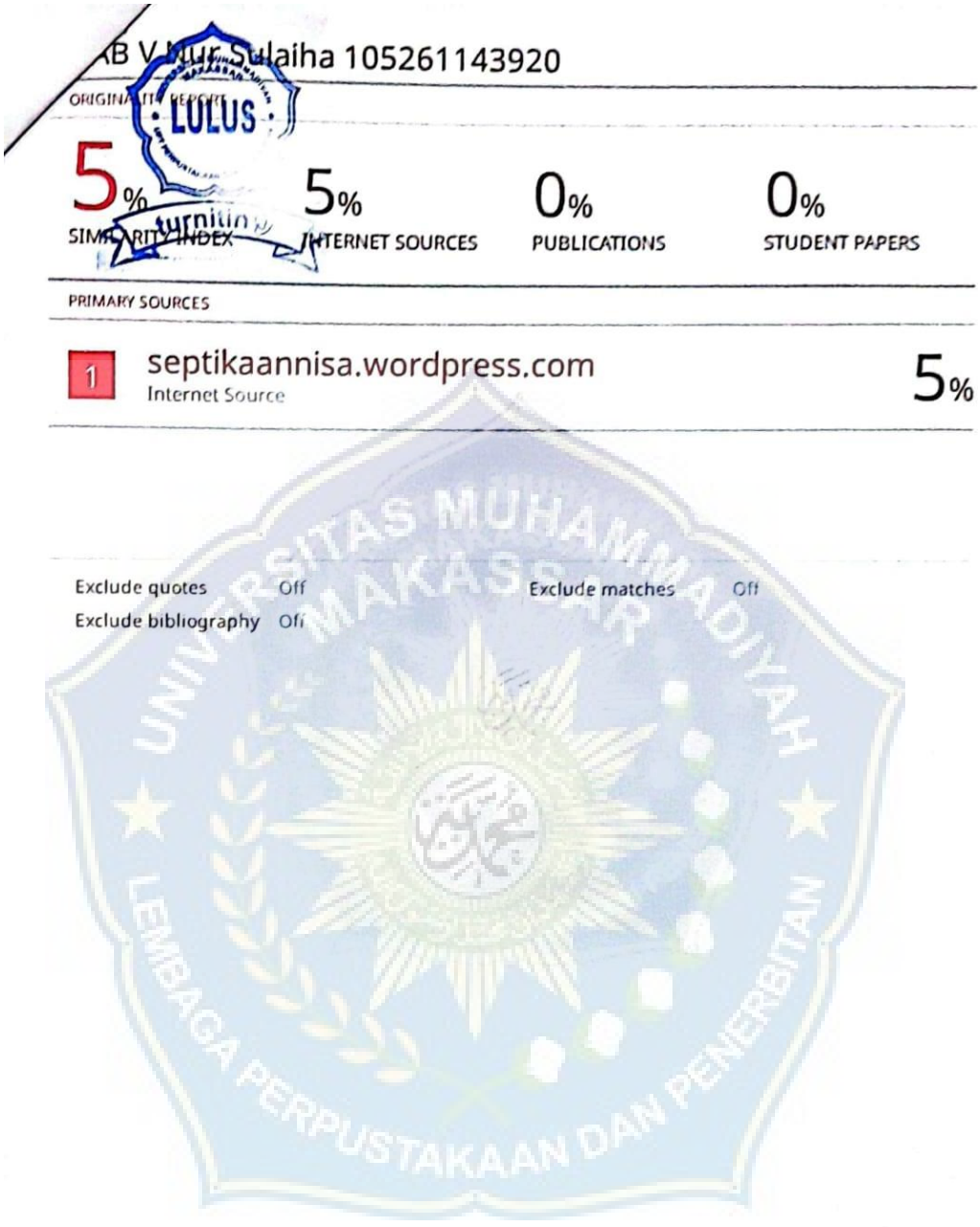

AB V Nur Sulaiha 105261143920

ORIGINALITY REPORT

LULUS

5%	5%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	septikaannisa.wordpress.com Internet Source	5%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off
Exclude matches Off

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN